



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**



DISUSUN OLEH :

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Kode Pos 56281  
Telepon/Faximili. (0293) 4901569 Laman : [dlh.temanggung@gmail.com](mailto:dlh.temanggung@gmail.com)

**TEMANGGUNG**

## HALAMAN VERIFIKASI

### RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TEMANGGUNG

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 31 Mei 2019

Koordinator Bidang Ekonomi,  
Sumber Daya Alam Dan  
Infrastruktur

  
**JOKO BUDI NURYANTO, SP. M.Si**

NIP. 19710630 199803 1 005

Sub Koordinator  
Bidang Ekonomi, Sumber Daya  
Alam dan infrastruktur

  
**Ir. GUNADI, MM**  
NIP. 19680721 200701 1017

Mengetahui,  
plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretaris,

  
**RIPTO SUSILO, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670427 198703 1 001

## KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Renstra merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode (5) lima tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023, Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan OPD, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023 dalam rangka pencapaian **VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena keterbatasan kami tidak sebanding dengan dinamika pembangunan lingkungan hidup yang berubah dengan cepat. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Renstra ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang serta demi terciptanya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Temanggung, 29 Mei 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**Ir. MA AGUS PRASODJO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600829 198903 1 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan tujuan .....	4
1.4. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya .....	4
1.5. Sistematika penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH.....	8
2.2. Sumber daya DLH .....	28
2.3. Kinerja pelayanan DLH .....	32
2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan DLH .....	38
<b>BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DLH .....	42
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung .....	54
3.3. Telaah Renstra Kementrian LHK dan DLHK Provinsi Jawa Tengah	59
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	66
3.5. Penentuan Isu-isu strategis.....	70

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1.	Tujuan dan sasaran jangka menengah DLH .....	72
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi .....	77
5.2.	Kebijakan .....	78
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	81
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	113
BAB VIII	PENUTUP .....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar belakang Pendidikan, Eselon, Golongan/Pangkat, Jenis Kelamin .....	29
Tabel 2.2	Sumberdaya Selain Manusia .....	31
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kab. Temanggung Tahun 2014 – 2018 .....	33
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan DLH Kab. Temanggung Tahun 2014-2018 .....	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	42
Tabel 3.2	Hasil Analisis Uji Kualitas air di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 .....	47
Tabel 3.3	Luas Kekritisn Lahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017... ..	49
Tabel 3.4	Strategi dan Kebijakan terkait Lahan Kritis.....	51
Tabel 3.5	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DLH Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung .....	57
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan DLH Berdasarkan Renstra KLHK beserta faktor penghambat dan Pendorong.....	61
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan DLH Berdasarkan Renstra DLHK Provinsi Jateng beserta faktor penghambat dan Pendorong.....	65
Tabel 3.8	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung ...	66
Tabel 3.9	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.....	69
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	75
Tabel 5.1	Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 .....	78
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung .....	86
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup .....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan .....	5
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung .	8

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Distribusi berdasarkan latar belakang pendidikan .....	30
Grafik 2.2 Distribusi berdasarkan pangkat / golongan .....	30
Grafik 2.3 Distribusi berdasarkan Jabatan .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I SK Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- Lampiran II SK Pembentukan Tim Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- Lampiran III Data Pokok Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
- Lampiran IV Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
- Lampiran V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ini adalah dokumen kerja OPD untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja OPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip OPD

Renstra OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Temanggung khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Temanggung sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2018 - 2023.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 2019-2023.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mensikronkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
3. Sebagai acuan pelaksanaan program dan tolok ukur penilaian kinerja pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Temanggung selama lima tahun.

### **1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**


Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya adalah sebagai berikut :

RPJPD merupakan dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. RPJPD ini harus ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Untuk Kabupaten Temanggung telah memiliki Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya akan dibreakdown dan dilaksanakan dalam periodisasi 5 (lima) tahunan dalam bentuk RPJMD. RPJMD disusun juga berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan dasar penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setiap tahun. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 karena pada hakekatnya Renstra merupakan dokumen Operasional dari RPJMD. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mengacu pada Renstra karena Renja adalah dokumen pelaksanaan tahunan dari Renstra. Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1.

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya, selain itu juga diuraikan Sistematika Penulisan.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

Bab ini terdiri dari uraian ringkas tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya OPD dan Kinerja Pelayanan OPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 5 (Lima) Tahun Kedepan

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka Pembangunan Lingkungan hidup Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun kedepan.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini memuat Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada masa ransisi kepemimpinan daerah.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN OPD**


**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung akibat Perubahan Tupoksi dan Perubahan Bentuk Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung**



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Meliputi :

**A. Kepala**

Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Uraian Tugas

1. Merumuskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Merumuskan kebijakan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3. Merumuskan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
5. Merumuskan program penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk dunia pendidikan, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan
6. Merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
7. Merumuskan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
8. Merumuskan kebijakan penataan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lingkungan hidup
9. Merumuskan pemberian penghargaan lingkungan hidup
10. Merumuskan kebijakan kebersihan dan pengelolaan persampahan
11. Merumuskan kebijakan penerbitan izin pendaurulangan sampah dan limbah lainnya yang dikelola oleh swasta
12. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta
13. Merumuskan penyusunan RPJMD untuk perencanaan daerah lima tahunan di bidang lingkungan hidup
14. Menetapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai kebijakan pembangunan lima tahunan di bidang lingkungan hidup.
15. Menetapkan Renja untuk perencanaan kegiatan tahunan di Dinas Lingkungan Hidup
16. Menetapkan PPTK/PPkom dan PPK setiap kegiatan yang teranggarkan di Dinas Lingkungan Hidup.

17. Melakukan verifikasi terhadap kegiatan dan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup
18. Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretaris**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

### Uraian Tugas

1. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dan acuan kerja.
2. Mengkoordinasikan penyusunan RPJMD untuk perencanaan daerah lima tahunan
3. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra untuk perencanaan lima tahunan OPD
4. Mengkoordinasikan penyusunan Renja/ bahan musrenbang untuk perencanaan tahunan OPD
5. Mengkoordinasikan penyusunan RKA/ DPA APBD Penetapan / DPA APBD Perubahan guna pengajuan anggaran
6. Mengkoordinasikan penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja
7. Mengkoordinasikan penyusunan bahan LPPD dan LKPJ
8. Mengkoordinasikan penyusunan bahan usulan standarisasi biaya sebagai pedoman penyusunan RKA
9. Mengkoordinasikan penyusunan DRUP dan Pakta Integritas
10. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis di bidang Lingkungan Hidup
11. Menyusun pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian
12. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

13. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dilingkup sekretariat agar kegiatan sesuai rencana
14. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan secara obyektif sesuai peraturan yang berlaku
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
16. Menyusun laporan kegiatan sekretariat dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
17. Mengkoordinasikan penyusunan laporan RFK
18. Mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi RKPD
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian Dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian sebagai pedoman dan acuan kerja
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis bidang Pengelolaan Barang dan Pengelolaan Kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan pengelolaan surat keluar dan surat masuk untuk kelancaran administrasi perkantoran.
5. Melaksanakan penyimpanan arsip agar mudah ditemukan kembali.

6. Melaksanakan urusan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kantor.
7. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) serta Melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang-barang inventaris.
8. Melaksanakan belanja barang-barang pakai habis untuk memenuhi kebutuhan kantor.
9. Menginventarisir aset daerah agar tercipta tertib administrasi barang.
10. Menyiapkan dan menyusun laporan inventaris barang.
11. Menyusun data penjagaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Kebutuhan pegawai, dan monitoring kehadiran pegawai.
12. Menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi, kenaikan pangkat, Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, peninjauan masa kerja, pemindahan pegawai, pensiun dan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala guna memenuhi hak-hak pegawai .
13. Melayani administrasi kepegawaian meliputi usulan ujian dinas, ijin belajar, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, menerbitkan surat ijin cuti, legalisasi surat-surat kepegawaian.
14. Menyiapkan bahan usulan diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
15. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian.
16. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kepegawaian.
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya.
18. Menyusun laporan kegiatan sub bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

19. Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan yang berlaku
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Perencanaan

Melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan atau kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana program/kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dan acuan kerja
2. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juklis dibidang lingkungan hidup untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Menyiapkan bahan penyusunan RPJMD untuk perencanaan daerah lima tahunan
5. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra untuk perencanaan OPD lima tahunan
6. Menyiapkan bahan penyusunan Renja/bahan Musrenbang untuk perencanaan OPD tahunan
7. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan RKA/RKA Perubahan/DPA/DPA Perubahan untuk mengajukan anggaran kegiatan
8. Menyiapkan bahan evaluasi untuk monev kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
9. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja

10. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan LPPD dan LKPJ
11. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan usulan standarisasi biaya sebagai pedoman penyusunan RKA
12. Menyiapkan dan menyusun DRUP dan Pakta Integritas
13. Menyiapkan dan menyusun Data, Informasi Lingkungan Hidup
14. Menyiapkan dan menyusun laporan RFK
15. Menyiapkan dan menyusun laporan evaluasi RKPD
16. Menyiapkan dan mengusulkan SK Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Penata Usahaan Keuangan, PPTK, PPK
17. Menyiapkan bahan penyusunan RPJMD
18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
19. Menyusun laporan kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
20. Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan

3. Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Menyiapkan SPM.
4. Menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan anggaran sesuai DPA-OPD
5. Menyusun SPJ Anggaran

6. Melakukan rekonsiliasi pendapatan/belanja yang dikelolanya
7. Menyusun laporan keuangan OPD
8. Melakukan verifikasi atas SPJ Kas yaitu :
  - a. Melaksanakan verifikasi atas SPJ Kas yang dibuat oleh Bendahara Penerima yaitu menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan per rincian oleh yang tercantum dalam rekapitulasi per rincian obyek.
  - b. Melaksanakan verifikasi atas SPJ Kas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yaitu :
    - Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
    - Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam Rekapitulasi per rincian obyek
    - Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek
    - Menguji kebenaran atas SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
9. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Memberi layanan konsultasi teknis bidang keuangan dari pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
13. Menilai kinerja bawahan secara obyektif sesuai ketentuan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan.



a. Bendahara Penerimaan

Uraian Tugas :

1. Menerima, menyimpan dan menyetorkan dana/penerimaan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Membuka rekening pada Bank Jateng guna menerima, menyimpan, menyetorkan penerimaan daerah yang meliputi :
  - Pajak.
  - Retribusi.
  - Lain-lain PAD yang sah.
3. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
4. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (SPJ-Kas).
5. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan yang dikelolanya.
6. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundangan.

b. Bendahara Pengeluaran

Uraian Tugas :

1. Pemegang Otoritas KAS
  - Menerima dan menyimpan KAS pada kas tunai dan Kas Bank
  - Mengeluarkan KAS dari kas tunai dan Kas Bank.
2. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran atas uang yang dikelola.
3. Meneliti kelengkapan Dokumen dan mengajukan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan PPTK, dan mengembalikan

apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

4. Menolak perintah bayar dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengajukan SPP UP/GU/TU dan SPP LS.
6. Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
7. Melakukan pemotongan pajak (PPh/PPN) dan menyetorkan ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Membuka rekening Giro (Bukan atas nama pribadi) guna menampung uang persediaan dan dana-dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Melaksanakan rekonsiliasi belanja yang dikelolanya.
10. Mengurus gaji dan taguhan kredit pegawai.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
12. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Pengelola Keuangan / Pencatat Pembukuan

Uraian Tugas :

1. Melakukan Pembukuan/pencatatan atas transaksi keuanganyang terjadi
2. Melakukan input atas penerimaan kas dari SP2D yang diterima (Baik berupa SP2D/UP/GU/TU atau SP2D LS)
3. Melakukan input atas penerimaan kas dari transaksi pendapatan daerah yang diterima dan transaksi penyetoran pendapatan ke rekening Kas Umum Daerah

4. Melakukan Input atas pengeluaran kas untuk transaksi belanja daerah
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
  6. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Pengadministrasi Keuangan / Pembuat Dokumen

Uraian Tugas :

1. Membuat tanda bukti penerimaan dan tanda bukti pengeluaran kas serta dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran berdasarkan DPA-OPD
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juklak dan juknis dibidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **C. Bidang Tata Lingkungan**

Menyusun kebijakan kajian dan perlindungan LH untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang tata lingkungan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program bidang tata lingkungan
2. Menyusun dan menetapkan muatan RPPLH
3. Menyusun kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten
4. Menyusun kajian daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
5. Menyusun Pemetaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak lingkungan

6. Menyusun kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati
7. Menyusun kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan.
8. Membuat penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
9. Membuat penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (NSDA dan LH, PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup)
10. Menyusun Pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup
11. Menyusun kebijakan Perizinan dibidang Lingkungan Hidup
12. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
13. Menyusun tata cara penanganan pengaduan tentang lingkungan hidup
14. Memeriksa hasil kerja bawahan.
15. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

Bidang Tata Lingkungan Membawahi :

- I. Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup :
  1. Menyusun rencana dan program seksi perlindungan lingkungan hidup
  2. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
  3. Melaksanakan penanganan lahan kritis
  4. Melaksanakan Inventarisasi dan perlindungan sumber mata air
  5. Melakukan upaya konservasi SDA
  6. Melakukan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati

7. Melakukan penanganan kawasan lindung diluar kawasan hutan
8. Memeriksa hasil kerja bawahan.
9. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

## II. Seksi Kajian Lingkungan Hidup :

1. Menyusun rencana dan program seksi kajian lingkungan hidup
2. Melaksanakan penyusunan dokumen ADIPURA
3. Melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan pengesahan dokumen lingkungan hidup
4. Melaksanakan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5. Melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
6. Melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program (KRP) Kabupaten
7. Melakukan sosialisasi pengelolaan persampahan
8. Melaksanakan pertimbangan teknis permohonan izin usaha pengolahan sampah yang dilakukan oleh swasta
9. Melaksanakan pertimbangan teknis permohonan izin pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan monitoring pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta
11. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (NSDA dan LH, PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup)
12. Memeriksa hasil kerja bawahan.
13. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### **D. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Menyusun kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Lingkungan Hidup
2. Menyusun Kebijakan Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Menyusun kebijakan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
4. Menyusun kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
5. Menyusun kebijakan Penyelesaian pengaduan masyarakat
6. Menyusun kebijakan Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
7. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup
8. Memeriksa hasil kerja bawahan
9. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
10. Melaporkan hasil kerja kepada atasan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Membawahi :

- I. Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup :
  1. Menyusun rencana dan program seksi pengendalian mutu lingkungan hidup

2. Melaksanakan kajian teknis terhadap laporan RKL RPL dari usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak
3. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber-sumber potensi limbah dan gangguan lingkungan hidup
4. Melaksanakan pengembangan laboratorium lingkungan hidup
5. Melaksanakan kegiatan sampling dan analisis Laboratorium
6. Melaksanakan penanganan aduan kasus lingkungan hidup
7. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup
8. Melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca ( GRK )
9. Memeriksa hasil kerja bawahan.
10. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup :

1. Menyusun rencana dan program seksi penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup
2. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
3. Melaksanakan verifikasi permohonan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH)
4. Melaksanakan Koordinasi teknis dan operasional terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan Hidup
5. Melaksanakan kegiatan SPM bidang lingkungan hidup
6. Melaksanakan kegiatan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper)
7. Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
8. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
9. Melaksanakan program kali bersih ( PROKASIH)
10. Melaksanakan Program Kampung Iklim ( Proklim )

11. Melaksanakan program Menuju Indonesia Hijau ( MIH )
12. Melaksanakan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
13. Melaksanakan pemulihan kerusakan fungsi lingkungan hidup
14. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
15. Memeriksa hasil kerja bawahan
16. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

#### **E. Bidang Penataan Dan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Menyusun kebijakan penataan LH, peningkatan kapasitas LH, pemberdayaan LH dan pembinaan kelembagaan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup
2. Menyusun kebijakan program pembinaan terhadap dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Menyusun kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
4. Menyusun kebijakan program peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Menyusun kebijakan pemberian penghargaan dibidang lingkungan hidup
6. Memeriksa hasil kerja bawahan.
7. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



8. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penataan Dan Kapasitas Lingkungan Hidup Membawahi :

- I. Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup :
  1. Menyusun rencana dan program seksi pemberdayaan lingkungan hidup
  2. Melaksanakan penataan, edukasi dan komunikasi lingkungan hidup terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  3. Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta konservasi Sumber Daya Alam.
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat terkait dengan Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  5. Melakukan komunikasi dengan Lembaga Masyarakat peduli Lingkungan Hidup.
  6. Melaksanakan Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup.
  7. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan.
  8. Melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.
  9. Melaksanakan pengembangan kemitraan dengan dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  10. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.
  11. Memeriksa hasil kerja bawahan.
  12. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  13. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## II. Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup

1. Menyusun rencana dan program seksi Kelembagaan lingkungan hidup
2. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.
3. Melakukan inventarisasi kearifan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Melakukan fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
6. Melakukan fasilitasi pembentukan system pengawasan masyarakat (siswamas ) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Melaksanakan peringatan hari-hari lingkungan hidup
9. Memeriksa hasil kerja bawahan
10. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **F. Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Persampahan**

Menyusun kebijakan kebersihan dan pengelolaan persampahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan
2. Menyusun kebijakan program sistem kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan
3. Menyusun kebijakan pemetaan kebersihan dan pengelolaan persampahan

4. Menyusun pengembangan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berdaya guna
5. Menyusun kebijakan penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta
6. Menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta
7. Menyusun kebijakan pengolahan persampahan dan limbah lainya termasuk pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
8. Menyusun kebijakan penetapan retribusi kebersihan dan persampahan
9. Menyusun kebijakan monitoring dan evaluasi
10. Memeriksa hasil kerja bawahan.
11. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidangkebersihan Dan Pengelolaan Persampahan Membawahi :

a. Seksi Kebersihan :

1. Menyusun rencana dan program seksi kebersihan
2. Menyusun data, mengawasi, dan mengevaluasi kebersihan jalan, lingkungan, drainase perkotaan
3. Melaksanakan inventarisasi data obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
4. melaksanakan pengawasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan penyapuan jalan dan lingkungan

6. Membuat petunjuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja kebersihan
7. Melakukan pembinaan penerima pelayanan persampahan/kebersihan
8. Melakukan pemetaan kebersihan jalan, lingkungan dan drainase
9. Memeriksa hasil kerja bawahan.
10. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengelolaan Persampahan :

1. Menyusun rencana dan program seksi pengelolaan persampahan
2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penampungan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA);
3. Membuat petunjuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja persampahan
4. Membuat petunjuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat berat;
5. Membuat petunjuk pelaksanaan operasional tempat pemrosesan akhir (TPA) minimal dengan sistem penimbunan dan pengurukan terkendali (controlled landfill)
6. Melaksanakan operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
7. Melakukan pengelolaan sampah di TPS/TPS 3R;
8. Melakukan pembinaan pemulung di TPA/TPS 3R;
9. Memeriksa hasil kerja bawahan
10. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Melaporkan hasil kerja kepada atasan.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Mekanisme koordinasi Internal

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian yang masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Untuk kelompok Jabatan Fungsional saat ini terisi oleh Pejabat Fungsional Pranata Komputer Yang bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas.

## **2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **I. Sumber daya Manusia**

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung saat ini didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, Eselon, Golongan/Pangkat, Jenis Kelamin**


No	Uraian		Jumlah pegawai	
			Laki-Laki	Perempuan
	Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Latar Belakang Pendidikan			
	A	S-2	4	4
	B	S-1 dan D-IV	5	4
	C	Sarjana Muda (D-III)	1	2
	D	SLTA	18	7
	E	SLTP	17	8
	F	SD	49	18
		<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>43</b>
2	Pangkat/Golongan			
	A	Gol I	18	65
	B	Gol II	28	2
	C	Gol III	8	10
	D	Gol IV	3	3
		<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>80</b>
3	Jabatan			
	A	Eselon II	1	-
	B	Eselon III	5	1
	C	Eselon IV	4	8
	D	Eselon V	-	-
	E	Jabatan Fungsional	1	-
	F	Jabatan Fungsional Umum	92	25
		<b>Jumlah</b>	<b>103</b>	<b>34</b>
		<b>Total</b>	<b>137</b>	

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Grafik 2.1**


**Distribusi Berdasarkan Latar belakang Pendidikan**



Sumber : Subbag. Umum Kepegawaian, 2018


**Grafik 2.2**

**Distribusi Berdasarkan Pangkat/Golongan**



Sumber : Subbag. Umum Kepegawaian, 2018

**Grafik 2.3**  
**Distribusi Berdasarkan Jabatan**



Sumber : Subbag. Umum Kepegawaian, 2018

## II. Perlengkapan

Sarana Prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, antara lain seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Sumberdaya Selain Manusia**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	2	3	4	5
a	Tanah dan gedung	1	unit	Baik
b	Alat-alat besar	16	unit	Baik
c	Alat angkutan	105	unit	Baik
d	Alat bengkel dan alat ukur	3	unit	Baik
e	Alat pertanian	7	unit	Baik
f	Alat kantor dan rumah tangga	1470	unit	Baik
g	Alat studio dan alat komunikasi	5	unit	Baik
h	Alat-alat kedokteran	2	unit	Baik
i	Alat laboratorium	99	unit	Baik
j	Bangunan dan gedung	30	unit	Baik
k	Monumen	16	unit	Baik



l	Jalan dan jembatan	1	unit	Baik
m	Bangunan air/irigasi	7	unit	Baik
n	Instalasi	2	unit	Baik
o	Jaringan	4	unit	Baik
p	Barang bercorak kebudayaan	1	unit	Baik
q	Hewan dan Ternak serta Tanaman	14.508	unit	Baik
r	Aset Lainnya	1.170	Unit	1.169 rusak
s	Barang Ekstrakomptabel	1.714	Unit	Baik

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2018

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, notebook, printer, dan lain sebagainya.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Berikut ini adalah gambaran kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama 5 tahun yang lalu. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung berdasarkan Rencana Strategi DLH tahun 2014 – 2018 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi DLH sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**ABEL 2.3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2018**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (MDG's)	Target Renstra OPD tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)					keterangan
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPS 3R)				4,9	7,5	9,8	11,2	14,5	4	7,5	9,8	15,29	14,69	81,63	100	100	100	100	Satuan %
2	Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Se Kabupaten Temanggung				12,5	13	13,5	14	15	11,76	13	13,5	14	15,89	94,08	100	100	100	100	Satuan %
3	Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung)				80	83	85	86	87	79,37	83	85	86,66	92	99,21	100	100	100	100	Satuan %
4	Poporsi Sampah Terangkut / Tertangani terhadap Produksi Sampah Perkotaan (Ibukota Kecamatan Se Kabupaten Temanggung)				55	55	60	60	65	52,68	55	60	57,54	70	95,78	100	100	95,9	100	Satuan %
5	Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara				-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Unit
6	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik pada Skala Kawasan Kota				29,15	30	30,25	30,5	31,25	29,15	30	30,25	34,89	34,89	100	100	100	100	100	Satuan %
7	Meningkatnya Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, kesehatan Lingkungan				70,25	70,5	70,75	71	71	76,04	75,39	75,06	75,92	75,43	100	100	100	100	100	Nilai Adipura
8	Meningkatnya Peran serta Masyarakat, Pengusaha, Instansi Pelayanan dalam Penyediaan Kebutuhan Bibit				500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	315.308	600.000	600.000	628.854	687.189	63,06	100	100	96,75	98,17	Satuan Batang
9	Tersusunnya Buku SLHD setiap Tahun				1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	100	100	100	0	100	Satuan Dokumen
10	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	100	100		100	100	100	100	100	20	40	60	80	80	20	40	60	80	80	Satuan %

11	Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	100	100		60	70	80	90	100	60	60	75	90	100	100	85,7 1	93,7 5	100	100	Satuan %
12	Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa	100	100		20	40	60	80	100	20	35	75	100	100	100	87,5	100	100	100	Satuan %
13	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Satuan %
14	Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Satuan %
15	Terbangunnya Sumber Energi Alternatif				-	-	7	7	8	-	-	13	13	14	-	-	100	100	100	Satuan Unit
16	Terbentuknya Kelompok Pengelola Bank Sampah				42	44	46	48	50	110	120	125	125	125	100	100	100	100	100	Satuan Kelompok
17	Besaran Penanganan Lahan Kritis dan Konservasi Tanah				-	-	-	14.581	11.581	-	-	-	20.865	20.865	-	-	-	100	100	Satuan Ha
18	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	Satuan %
19	Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan				-	-	-	10	12	-	-	-	8	10	-	-	-	80	83,33	Satuan Kelompok
20	Besaran Meningkatnya Konservasi Hutan dan Lahan				-	-	-	320	366	-	-	-	423	366	-	-	-	100	100	Satuan Unit

Dari tabel 2.1 diatas diketahui sampai dengan tahun 2018 masih ada beberapa kinerja pelayanan kinerja DLH Kabupaten Temanggung yang tidak mencapai target yaitu persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang baru mencapai 80 persen, meningkatnya peran serta masyarakat, pengusaha, instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit tercapai 98,14 dan terwujudnya TPA wilayah Temanggung Utara yang tidak terpenuhi serta besaran peningkatan kemitraan dalam pengelolaan hasil hutan yang merupakan limbah dari Kehutanan.

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	204.566,20	218.878,20	288.969,80	310.867,30	369.354,6	186.802,43	210.776,08	256.806,03	300.380,57	339.891,51	91,32	96,30	88,87	96,63	92,02	44,62	45,04
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;	124.500	115.410	94.615	72.000	128.354,8	111.882	107.606	92.846,50	71.710,20	125.083,22	89,87	93,24	98,13	99,60	97,46	3,00	10,55
3	Program peningkatan disiplin aparatur	6.400	6.000	8.000	0	34.000	6.000	0	7.750	0	32.585	93,75	0	96,86	0	95,84	81,18	81,59
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur;	0	193.862	109.902,1	0	5.000	0	189.371,5	107.873,6	0	2.643,50	0	95,62	98,15	0	52,87	100	100
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0	142.654,3	149.856,3	5.635.868,80	5.594.231,5	0	138.776,6	146.359,3	4.649.272,21	3.698.754,25	0	97,28	97,67	82,49	66,11	100	100
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.271.128,15	2.205.786,20	1.939.952,10	3.556.046	1.959.360,4	2.168.713,11	2.109.697,02	1.859.613,83	3.252.387,80	1.808.836,02	95,49	95,64	95,86	91,46	92,32	(15,91)	(19,90)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Tahun ke- (000)					Anggaran	Realisasi
												1	2	3	4	5		
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	408.719,70	1.258.153,25	127.470	0	351.568	404.946,30	1.194.505,20	126.414,23	0	341.431,50	99,08	94,94	99,17	97,12	0	(16,26)	(18,60)
8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	72.487,95	118.570,90	154.012,6	0	0	66.438,45	114.610,38	151.319,30	0	0	91,65	96,66	98,25	0	0	112,47	56,09
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	138.156,25	142.483,90	121.052,60	0	250.000	130.427,35	112.126,43	117.445,40	0	233.795,3	94,41	78,69	97,02	0	93,52	44,74	44,21
10	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	18.749	27.948	97.441	1.500.000	541.084	18.584	26.732	96.014,05	1.040.951,85	536.737,9	99,12	95,65	98,54	69,40	99,20	96,53	96,54
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1000	1.480	61.000	3.500	0	1.000	1.473,1	51.313,6	2.799,9	0	100	99,53	84,12	80,00	100	100
12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	0	14.230	18.826	0	0	0	12.005	17.584,7	0	0	0	84,36	93,41	0	0	100	100

Tabel 2.2 menunjukkan besarnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada masa Renstra sebelumnya. Ada beberapa program yang mengalami penurunan anggaran maupun realisasi anggaran pada tahun ke-5 dibanding pada tahun ke-1 yang disebabkan pergeseran beberapa kegiatan pada masing-masing program.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup meliputi :

### **A. Tantangan**

1. Belum tersedianya SOP Pelayanan publik pro investasi dan lingkungan yang berkekuatan hukum
2. Kurangnya kesadaran masyarakat umum akan pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan
3. Rendahnya kapasitas aparat (SDM) dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup
4. Belum tersedianya jabatan fungsional PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.
5. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
8. Lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan hidup
9. Adanya pola pikir (mindset) di sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

10. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan timbulan sampah, pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan mengolah sampah yang ditimbulkan
12. Masih kurangnya SDM pengelola persampahan
13. Masih kurangnya armada pengangkut sampah
14. Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil.
15. Meningkatnya kerusakan kawasan lindung dan cadangan sumber daya alam karena pengelolaannya tidak sesuai dengan fungsi dan mengancam sumber-sumber mata air
16. Tingginya kerusakan lingkungan karena kebakaran hutan dan lahan, kerusakan tanah akibat produksi biomassa, alih fungsi lahan dan penurunan daya dukung lingkungan
17. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
18. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup
19. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
20. Terbatasnya luasan RTH perkotaan yang dapat diakses masyarakat dan digunakan untuk pembelajaran serta menjaga keseimbangan Lingkungan Hidup

#### B. Peluang

1. Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, maupun Provinsi maupun kabupaten
2. Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab./Kota.
3. Tersedianya bangunan laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan yang dapat ditingkatkan menjadi laboratorium terakreditasi.



4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
5. Adanya peluang untuk meningkatkan SDM yang berpotensi untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan lingkungan.
6. Adanya potensi pengadaan jabatan fungsional PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.
7. Kepedulian dan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan (CSR)
8. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan semakin meningkat
9. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan
10. DLH juga berpeluang melakukan kerjasama yang intensif untuk memperkuat perannya dengan badan atau lembaga regional maupun internasional pada bidang lingkungan hidup yang banyak melakukan kegiatan di Indonesia.
11. DLH memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan diri sebagai lembaga yang dinamis, tidak terkesan birokratis dan selalu inovatif merespon isu-isu lingkungan hidup di kabupaten Temanggung dengan cara melakukan kerjasama intensif dengan lembaga-lembaga tersebut
12. DLH akan semakin berpeluang didukung masyarakat yang mulai memahami dan peduli terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Dengan kehidupan bermasyarakat yang makin demokratis, transparan dan berani, memberikan dukungan kuat bagi inisiatif masyarakat untuk kontrol dan klaim bagi pelaku-pelaku usaha yang merusak lingkungan.
13. Dengan adanya tuntutan global bagi para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kualitas produksi dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta semakin ketatnya standar yang diterapkan dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup, maka DLH berpeluang untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga. Hal ini akan

semakin meningkatkan performan kinerjanya dengan menyusun rencana strategi program kegiatan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup sehat yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan roda ekonominya dalam pembangunan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Sasaran utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan lingkungan melalui upaya penataan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan meningkatnya masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah sangat diharapkan, sehingga mampu memberikan arah dan tujuan untuk meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, serta mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh. Disamping itu juga harus mampu memberikan informasi permasalahan yang dihadapi khususnya di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, dan sebagai bahan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Perlunya Peningkatan Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung untuk Indeks Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Pencemaran Air Sungai</li> <li>- Belum Terpantaunya Kualitas Air di semua Sungai di Kabupaten Temanggung (belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Pengetahuan Pengelolaan dan Pengolahan Limbah</li> <li>- Lemahnya Penegakan Peraturan</li> <li>- Pembuangan Limbah</li> </ul>

		<p>semua sungai diujikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Pencemaran Air Sungai</li> </ul>	<p>Domestik Domestik karena Kurangnya Kesadaran Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Usaha/Kegiatan Skala Kecil, Menengah atau Besar yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Lingkungan</li> <li>- Kurangnya Dukungan Anggaran dalam Pengendalian Pencemaran</li> </ul>
2	Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung	<p>Belum Optimalnya Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Pengelolaan Lahan</li> <li>- Pola pertanian tidak ramah lingkungan</li> <li>- Kebakaran Hutan</li> </ul>
3	Belum Optimalnya Penanganan sampah di Kabupaten Temanggung	<p>Masih Rendahnya Persentase Jumlah Sampah yang Terkelola di Masyarakat, TPS 3R dan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai Kelompok Bank Sampah</li> <li>- Kurangnya Dukungan Anggaran</li> <li>- Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah masih Rendah dan Beranggapan bahwa Pengelolaan Sampah Tanggung Jawab Pemerintah</li> </ul>

Kabupaten Temanggung sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan dengan letak geografis yang strategis, potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung berkembang dengan Permasalahan yang lebih Kompleks, membutuhkan perencanaan Pembangunan yang terarah dan terpadu serta menyeluruh dengan mempertimbangkan pilar pembangunan yaitu Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

Sasaran utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan lingkungan melalui upaya penataan masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, oleh karena itu keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah sangat diharapkan, sehingga mampu memberikan arah dan tujuan untuk meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, serta dapat mempertahankan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh.

Disamping itu juga harus mampu memberikan informasi permasalahan yang dihadapi khususnya di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung dan sebagai bahan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Permasalahan lingkungan hidup sejalan dengan meningkatnya aktifitas perekonomian di bidang industri, pertambangan, pertanian, transportasi, perdagangan dan jasa.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk segera mendapatkan perhatian dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

#### **1. Pencemaran Air Sungai**

Pencemaran Air Sungai terjadi karena kurangnya kesadaran Masyarakat tentang fungsi dan manfaat air sungai terhadap Masyarakat yang masih membuang sampah di sungai, masuknya bahan-bahan pencemar dari berbagai kegiatan (industri, pertanian, peternakan, rumah tangga dan lain-lain).

Pencemaran tersebut mengakibatkan penurunan kualitas air sungai sehingga tidak memenuhi persyaratan peruntukan yang ditetapkan. Pemantauan air sungai di laksanakan agar dapat di ketahui sumber polutan penyebab penurunan kualitas, Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai.

Dari hasil pemantauan dan penelitian kualitas air sungai di sepanjang sungai prioritas di wilayah administratif Kabupaten Temanggung dengan pengamatan Parameter Fisika, Kimia dan Biologi Lingkungan dapat di ketahui bahwa ada beberapa parameter yang melebihi batas maksimum yang di Perbolehkan sesuai kriteria Mutu Air berdasarkan kelas kadar maksimal sesuai Peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Kualitas sumber air di Kabupaten Temanggung Umumnya tergolong cukup baik, kecuali sumber air tertentu yang mendapat tekanan cukup tinggi baik oleh kegiatan domestik, industri, pertambangan, pertanian maupun aktifitas lainnya. Dampak yang berasal dari aktifitas manusia sangat dominan mempengaruhi kualitas sumber air di Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan pengaruh Alami.

Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan dan setelah dianalisa di laboratorium, dapat diketahui bahwa pada titik sampel air sungai prioritas menunjukkan sebagian besar parameter kimia organik seperti minyak, lemak dan detergen, sedangkan parameter mikrobiologi total coreform dan fecal coliform, limbah rumah tangga seperti detergen, sampah organik dan anorganik memberikan andil cukup besar dalam pencemaran air.

Sumber limbah cair di Kabupaten Temanggung berasal dari limbah pemukiman penduduk, rumah makan/restorant, rumah sakit dan hotel.

Kondisi geografis daerah Temanggung yang sebagian besar berupa perbukitan mendukung wilayah ini sebagai sumber air, baik berupa aliran sungai maupun sumber mata air. Sungai beserta anak-anak sungainya berperan sebagai sumber irigasi lahan-lahan pertanian

disepanjang daerah aliran sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari DAS Progo, DAS Bodri dan DAS Serayu. DAS Progo dibagi menjadi 3 (tiga) Sub DAS yaitu Sub DAS Tangsi, Sub DAS Elo dan Sub DAS Progo Hulu. DAS Bodri dibagi menjadi 3 (tiga) Sub DAS yaitu Sub DAS Logung, Sub DAS Lutut dan Sub DAS Putih.

Kuantitas air pada DAS Progo, Bodri dan Serayu, akan dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sekitarnya baik berupa aktivitas domestik maupun non-domestik yang dapat berdampak terhadap sistem neraca air (water balance) DAS. Salah satu hal penting menyangkut kuantitas adalah memelihara keberadaan dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas air sungai dan embung sebagai bagian dari program pengendalian pencemaran air dan pemantauan kualitas air. Berdasarkan data pengambilan sampel di Mata Air Jumprit, Sungai Jambe (hulu, tengah, hilir) dan Sungai Progo ada beberapa kualitas yang melebihi baku mutu air. Parameter yang diuji untuk pemantauan kualitas air sungai/mata air adalah parameter fisika, kimia, dan biologi. Berikut data/tabel hasil pemantauan kualitas air sungai yang diambil dari 5 titik di wilayah Kabupaten Temanggung.

**Tabel 3.2**  
**Kualitas Air Sungai**  
**Kabupaten: Temanggung**

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampling				
			1	2	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Data Sungai	Nama Lokasi		S. Progo	S. Jambe Hulu	S. Jambe Tengah	S. Jambe Hilir	M. A. Jumprit
	Koordinat		S = 07° 20' 17,1852" E = 110° 12' 35,1468"	S = 07° 19' 51,9" E = 110° 09' 17,3"	S = 07° 19' 07,8" E = 110° 10' 37,2"	S = 07° 20' 12,1" E = 110° 11' 27,9"	S = 07° 15' 15,41" E = 110° 08' 00,63"
	Waktu Pemantauan		30 Okt 2018	6 Sep 18	6 Sep 18	6 Sep 18	30 Oktober 2018
<b>FISIKA</b>							
1	Tempelatur	°C	30	25,6	25,6	24,6	18
2	Residu Terlarut	mg/ L	120	-	-	-	60
3	Residu Tersuspensi	mg/L	< 10	12,31	38,67	<b>20,20</b>	-
<b>KIMIA ANORGANIK</b>							
4	pH		8,3	5,96	7,87	8,12	6,8
5	BOD	mg/L	2	10,204	10,204	33,673	-
6	COD	mg/L	23	7,856	7,856	7,856	-
7	DO	mg/L	7,7	8,16	-	-	-
8	Total Fosfat sebagai P	mg/L	0,73	0,3156	0,5081	0,6997	-
9	NO <sub>3</sub> sebagai N	mg/L	-	-	-	-	-
10	Amonia (NH <sub>3</sub> N)	mg/L	< 0,07	-	-	-	-
11	Arsen (As)	mg/L	-	-	-	-	-
12	Kobalt (Co)	mg/L	-	-	-	-	-
13	Barium (Ba)	mg/L	-	-	-	-	-
14	Boron (B)	mg/L	-	-	-	-	-
15	Selenium (Se)	mg/L	-	-	-	-	< 0,005
16	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0,0005	-	-	-	< 0,003
17	Khrom (Cr) (VI)	mg/L	0,061	-	-	-	-
18	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0,005	-	-	-	-
19	Besi (Fe)	mg/L	-	-	-	-	< 0,11
20	Timbal (Pb)	mg/L	< 0,005	-	-	-	< 0,03
21	Mangan (Mn)	mg/L	-	-	-	-	< 0,09
22	Air Raksa (Hg)	mg/L	-	-	-	-	< 0,0002
23	Seng (Zn)	mg/L	< 0,005	-	-	-	-
24	Khlorida	mg/L	-	-	-	-	-
25	Sianida	mg/L	< 0,001	-	-	-	-
26	Flourida	mg/L	0,84	-	-	-	-
27	Nitrit sebagai N	mg/L	0,03	0,0049	0,0345	0,0155	< 0,02
28	Sulfat	mg/L	-	-	-	-	< 3,8



29	Khlorin Bebas	mg/L	<b>0,21</b>	-	-	-	-
30	Belerang Sebagai H <sub>2</sub> S	mg/L	<b>0,028</b>	-	-	-	-
<b>KIMIA ORGANIK</b>							
31	Minyak dan Lemak	µg/L	750	-	-	-	-
32	Detergen sebagai MBAS	µg/L	71	-	-	-	< 0,05
33	Senyawa Fenol sebagai Fenol	µg/L	-	-	-	-	-
<b>MIKROBIOLOGI</b>							
34	Fecal Coliform	jml/10 0 ml	<b>5400</b>	<b>240.10<sup>2</sup></b>	<b>240.10<sup>2</sup></b>	<b>240.10<sup>2</sup></b>	<b>90</b>
35	Total Coliform	jml/10 0 ml	<b>&gt; 16000</b>	<b>240.10<sup>2</sup></b>	<b>240.10<sup>2</sup></b>	<b>240.10<sup>2</sup></b>	<b>0</b>

Keterangan :

Sumber : Sumber : PT. Cito Diagnostika Utama-Laboratorium Kesehatan Masyarakat, 2018

## 2. Penanganan Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Penyebab terjadinya lahan kritis sebagai berikut :

- a. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis
- b. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan

air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis.

c. Kebakaran hutan.

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung**

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)						JUMLAH
		TDK KRITIS (TK)	POTENSIAL KRITIS (PK)	AGAK KRITIS (AK)	KRITIS (K)	SANGAT KRITIS (SK)	NON PERTANIAN	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50				2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70			4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35			4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11				3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21			2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04				2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64			2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11			2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06		573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45		411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66		523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58			372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41		722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83			696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36			620.94	3,769.24
16	Kranggan			2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat		13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)						JUMLAH
		TDK KRITIS (TK)	POTENSIAL KRITIS (PK)	AGAK KRITIS (AK)	KRITIS (K)	SANGAT KRITIS (SK)	NON PERTANIAN	
18	Temanggung	912.33	1,432.36				980.15	3,324.84
19	Tretep			2,800.32	828.99		93.90	3,723.21
20	Wonoboyo			4,008.03			256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52

Sumber: Inventarisasi Kekritisan Lahan TA 2017 Kab. Temanggung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar 8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha.

#### 1. Faktor Pendorong

Faktor penyebab timbulnya lahan kritis merupakan masalah yang cukup kompleks mengingat keberadaannya muncul sebagai akibat dari interaksi manusia dalam mengelola lahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya campur tangan manusia dalam memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah melebihi daya dukungnya sehingga lahan tersebut menjadi kurang produktif atau rusak. Salah satu indikator kerusakan tersebut adanya erosi tanah.

Faktor pendorong munculnya lahan kritis adalah

- Kekeringan
- Erosi tanah karena kurangnya tutupan vegetasi
- Pengelolaan lahan yang kurang memerhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan, petani dalam penggunaan dan pengolahan tanah di area lereng gunung yang tidak sesuai dengan kaidah pertanian ramah lingkungan, sehingga menyebabkan meluasnya kerusakan lahan.
- Masuknya material yang dapat bertahan lama ke lahan pertanian, misalnya plastik.
- Masuknya zat pencemar (misal pestisida dan limbah pabrik) ke dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur.

Faktor pendorong harus dilakukannya pengelolaan lahan kritis adalah semakin meluasnya kerusakan lahan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lahan, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat erosi dan berkurangnya tutupan lahan, penurunan debit sumber mata air.

## 2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam penanganan lahan kritis ini adalah Penanganan lahan kritis masih bersifat sektoral, kurang terpadu kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air serta budaya masyarakat dalam penggunaan dan pengolahan tanah di area lereng gunung yang sulit untuk diubah.

## 3. Strategi dan Kebijakan

<b>Tabel 3.4</b>			
<b>Strategi dan Kebijakan terkait Lahan Kritis</b>			
Strategi			Kebijakan Operasional
Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang	
Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi</li> <li>- Rehabilitasi sarana prasarana konservasi yang sudah ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi</li> <li>- Rehabilitasi sarana prasarana konservasi yang sudah ada</li> </ul>	- Koordinasi dengan OPD terkait untuk menangani lahan kritis secara terpadu dan berkelanjutan terkait dengan merubah cara pengelolaan lahan dan jenis vegetasi dengan melihat masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat

			- Menetapkan sabuk hijau bantaran sungai
			Pemberian bantuan bibit tanaman untuk lahan kritis

### 3. Penanganan Sampah

Dengan makin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat yang berakibat semakin banyaknya timbunan sampah jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu masalah yaitu daya tampung TPA Sanggrahan yang mulai berkurang maka dari itu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama Tercapainya Lingkungan Bersih Sehat dan Indah demi Terwujudnya Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam menyusun Kebijakan tersebut Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdayaguna. Keterlibatan Masyarakat dalam setiap proses Pengelolaan Persampahan mulai dari pengaturan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Larangan, Perijinan Bagi Usaha pengelolaan Sampah.

Salah satu bentuk Peran Serta Masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan adalah kewajiban untuk pemilahan sampah dan menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah mulai dari sumbernya, sedangkan dalam pengelolaan dan Pelayanan Persampahan Pemerintah Daerah

menjamin masalah berkaitan dengan Pengendalian Kebersihan yaitu dengan Pengangkutan Sampah, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Penyediaan TPS/TPS 3R Maupun TPA.

Dalam rangka mendorong terus pengurangan timbunan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Telah dan Akan Terus Melakukan pendekatan kepada Masyarakat dengan Melalui Sosialisasi maupun Hibauan tentang Gerakan Masyarakat Bersih Sampah (GERMAS) di 20 Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung.

Limbah padat atau secara umum disebut sampah adalah buangan padat atau setengah padat yang timbul dari aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah dapat dijadikan sarang lalat, dan tikus (bersama pinjalnya), yang dapat berfungsi sebagai media penyebaran penyakit, dapat mencemari lingkungan seperti badan air dan air tanah karena sampah organik akan membusuk dan mengeluarkan cairan yang disebut *leacheate*.

Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan persampahan merupakan kegiatan yang memiliki rutinitas yang sangat tinggi dan memerlukan alokasi sumberdaya yang cukup tinggi pula. Pelayanan pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik yang diperlukan setiap hari. Kondisi bersih merupakan dambaan setiap individu di mana pun mereka berada.

Timbulan sampah di Kabupaten Temanggung sebesar 486,78 ton/hari, antisipasi untuk mengurangi beban TPA telah dilakukan antara lain dengan membangun beberapa TPS 3R dilengkapi dengan sarana pengomposan seperti pencacah sampah organik dan pencacah sampah anorganik yang sudah dilakukan sejak tahun 2006 seperti tercantum pada Tabel SP-9C Buku Data sampai saat ini berjumlah 17 unit, sehingga lokasi yang dekat dengan sumber sampah diharapkan dari timbulan sampah tersebut dapat tereduksi sehingga sampah yang masuk TPA menjadi berkurang.

Sebagaimana misi Nasional dalam Pengelolaan sampah yaitu mengurangi timbulan sampah sehingga mampu mengurangi beban pengelolaan, maka selain mengetahui besarnya timbulan sampah,

karakteristik sampah pun harus diketahui, sehingga potensi potensi yang ada dalam upaya pengurangan timbunan tersebut bisa didapatkan.

Saat ini di Kabupaten Temanggung selain terdapat pengelolaan sampah secara formal oleh DLH, juga berkembang pengelolaan sampah oleh para pelaku informal seperti bank sampah, para laskar mandiri (pemulung), lapak, dan pengepul besar. Disamping itu, upaya pengomposan yang telah banyak dilakukan di Kabupaten Temanggung juga dapat diperhitungkan sebagai usaha mereduksi sampah sejak dari sumber sampah.

Dalam penanganan sampah dari sumbernya, upaya yang telah berjalan sangat baik di Kabupaten Temanggung adalah dengan menggalakkan bank-bank sampah di tingkat RT atau RW. Hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang sangat baik. Dengan adanya bank sampah tersebut, sampah-sampah tidak dibuang sembarangan, namun dikumpulkan dan dipilah-dipilah karena bernilai. Bank sampah yang dikelola RT atau RW tersebut, menjadikan masing-masing rumah tangga terdorong untuk mengelola sampahnya, dan dengan sendirinya dan mereduksi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Selain bank sampah, Pemkab juga mendirikan sejumlah tempat pengelolaan sampah (TPS) tingkat kelurahan yang berjumlah 437 unit. Di TPS tersebut sampah yang berasal dari pemukiman warga juga dipilah-pilah antara organik dan non-organik sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

### **3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI TEMANGGUNG**

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun kebelakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun potensi yang keseluruhannya perlu dikelola dengan baik melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan visi misi pembangunan daerah 2019-2023.

## VISI

### " TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTRAM, MAREM, GANDEM "

**Tentrem** merupakan perwujudan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotong-royongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial serta saling menghormati antar masyarakat.

**Marem** merupakan perwujudan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**Gandem** merupakan sebuah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

## MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung diatas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 3 (tiga) Misi Daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut diatas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2019-2023 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat dan dinamika yang sama. Disamping hal tersebut pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri dari keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.



**Keterkaitan** diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor antar tingkat pemerintah dan antar pemangku kepentingan pembangunan.

**Keseimbangan** diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

**Keadilan** diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad-tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah identitas atau branding yaitu :

**" TEMANGGUNG BUMI BUDAYA "**  
**( Java Internasional Culture Festival )**

Visi Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran visi misi Bupati terpilih 2018-2023. Adapun telaah visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu berprinsip pada tujuan pembangunan Kabupaten Temanggung yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) didefinisikan sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Terdapat 5 (lima) aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu Lingkungan Hidup, Ekonomi, Sosial, Hukum dan Tata Kelola yang kesemuanya harus dipenuhi secara seimbang

**Tabel 3.5**

**Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DLH Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung**

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, AYEM DAN GANDEM				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan</b>			
A	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Belum optimalnya penanganan lahan kritis yang berdampak pada sumber daya air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat difungsikan RTH khususnya di wilayah perkotaan</li> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan keanekaragaman hayati</li> <li>3. Masih banyaknya alih fungsi lahan yang mempengaruhi jumlah air yang meresap secara alami, sehingga mengurangi cadangan air tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah RTH dan hutan kota di kawasan perkotaan</li> <li>2. Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan lahan</li> <li>3. Melakukan penghijauan di lahan kritis yang ada di Kabupaten Temanggung</li> <li>4. Kegiatan inventarisasi sumber mata air di Kabupaten Temanggung</li> <li>5. Kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan di kabupaten Temanggung</li> <li>6. Koordinasi dengan lintas OPD terkait dan komunitas relawan peduli lingkungan</li> </ol>
B	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pencemaran lingkungan air yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri kecil, menengah, besar, rumah sakit, perhotelan dan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya indeks kualitas air sebagai sumber air baku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengolahan air limbah pada usaha/kegiatan skala kecil maupun menengah dan limbah rumah</li> </ol>

			<p>2. Masih rendahnya fasilitas IPLT daerah</p> <p>3. Beberapa sungai yang melintas kawasan perkotaan, indikator minyak dan lemak, colitocal dan coliform melebihi batas ambang yang diduga kontribusi pencemarannya dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga serta kotoran manusia dan industri skala kecil dan menengah</p>	<p>tangga</p> <p>2. Peningkatan indeks kualitas air untuk pemenuhan baku mutu air yang ditetapkan</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup</p> <p>4. Pemantauan kualitas lingkungan</p> <p>5. Sosialisasi kepada masyarakat</p>
<b>C</b>	Program Pentaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup		<p>Masih kurangnya pelatihan/training untuk menciptakan kader-kader lingkungan serta pembinaan terhadap sekolah-sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan</p>	<p>Tingginya kesadaran masyarakat dan warga sekolah dalam pelestarian lingkungan</p>
<b>D</b>	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<p>Belum optimalnya penanganan lanjutan sampah, khususnya sampah dipemukiman</p>	<p>1. Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi dan sarana prasarananya</p> <p>2. Terbatasnya SDM pengelola</p> <p>3. Terbatasnya pemahaman masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya sarana prasarana untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah</p> <p>2. Meningkatkan SDM pengelola sampah</p> <p>3. Meningkatkan daerah pelayanan sampah di kawasan perkotaan dan</p>

			tentang sampah	perdesaaan
			4. Terbatasnya lahan/TPA	4. Mengurangi sampah ditingkat sumber dengan 3R melalui Bank Sampah dan TPS 3R
			5. Belum semua desa memiliki kelompok Bank Sampah	5. Membuat TPS 3R sebagai alternatif pengganti TPA
				6. Membuat TPA baru dengan sistem controlled landfill atau teknologi lain yang lebih ramah lingkungan

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LHK DAN DLHK PROVINSI JAWA TENGAH

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian LHK

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
2. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

4. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 – 2019, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

**Tabel 3.6**  
**Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung**  
**berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup	1. Belum optimalnya	1. Terbatasnya anggaran dan	1. Adanya komitmen kepala

	untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	<p>ketersediaan data, informasi dan kajian lingkungan</p> <p>2. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup</p> <p>3. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara</p>	<p>SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Temanggung</p> <p>2. Pembangunan yang seringkali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan</p> <p>3. Terbatasnya sarana prasarana persampahan</p> <p>4. Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup</p> <p>5. Belum adanya Laboratorium terakreditasi di Kabupaten Temanggung</p>	<p>daerah dalam pembangunan berkelanjutan</p> <p>2. Tersedianya Regulasi bidang lingkungan hidup</p> <p>3. Adanya sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah</p> <p>4. Adanya penghargaan /reward dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5. Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk membangun laboratorium terakreditasi</p>
2	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup	Belum optimalnya data dan informasi lingkungan hidup untuk diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pengendalian pembangunan	Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam pengelolaan hutan demi kelestarian lingkungan hidup
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam	Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati		

	sebagai penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan			

### 3.3.2 Telaah Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

#### Visi :

#### **“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**

#### Misi :

1. Membangun masyarakat Jateng yg religius, toleran & guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat reformasi birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk kurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, pintar, berbudaya dan mencintai lingkungan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Ketiga dan Keempat.

#### Misi Ketiga :

#### **Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja untuk Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran**

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2018 khususnya pada Sektor Kehutanan adalah Ekonomi Stabil, Inklusif, Menyebar dengan Sasaran dengan Sasaran sebagai berikut:



1. Sertifikasi Kayu
2. Perijinan Industri Pengolahan Hasil Hutan.

Misi Keempat :

**Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Pintar, Berbudaya dan Mencintai Lingkungan**

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2013-2018 pada Bidang Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatnya Rehabilitasi Hutan Lahan
2. Meningkatnya Konservasi Energi
3. Meningkatnya Rehabilitasi Kawasan Mangrove dan Terumbu Karang
4. Meningkatnya Pendidikan Lingkungan
5. Meningkatnya Penanganan Limbah
6. Meningkatnya Pengelolaan Sampah.

Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung berdasarkan sasaran rencana strategis DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 beserta faktor penghambat dan pendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**

**Permasalahan Pelayanan DLH Berdasarkan Renstra DLHK Provinsi  
Jateng Beserta Faktor penghambat dan Pendorong**

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Masih adanya sungai dalam kondisi tercemar	Belum maksimalnya pencegahan pencemaran sungai	Kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya anggaran, sarana prasarana pendukung	Adanya komitmen dari kepala daerah dalam mewujudkan program kali bersih
B	Menurunnya kualitas udara di Jawa Tengah	1. Keterbatasan anggaran 2. Meningkatnya jumlah kendaraan		
C	Meningkatnya jumlah timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah	Belum maksimalnya jumlah sampah yang tertangani	1. Minimnya Anggaran 2. Kekurangan sarana prasarana persampahan 3. Kekurangan SDM pengelola Persampahan 4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan	1. Adanya komitmen dari kepala daerah dalam mewujudkan program desa bebas sampah plastik 2. Rencana pengadaan tanah TPA Temanggung utara 3. Semakin bertambahnya jumlah TPS 3R dan bank sampah
D	Usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan	Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran	Perusahaan pengelola atau pihak ketiga pengelola limbah B3 yang memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup sebagian besar berada diluar Jawa Tengah	DLH Kabupaten Temanggung melayani perijinan penyimpanan limbah B3 sementara

E	Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) utamanya dari sektor energi dan transportasi yang mengakibatkan perubahan iklim dan yang berdampak pada eksistensi keanekaragaman hayati, degradasi lahan, lahan kering, kehilangan badan air, kenaikan temperatur serta pergeseran musim	1. Kabupaten Temanggung baru pada tahap Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan Baseline tahun 2016 B 2. Belum ada Rencana Aksi daerah (RAD) GRK	Minimnya Anggaran	Adanya beberapa kegiatan yang merespon perubahan iklim
F	Masih adanya lahan kritis yang menurunkan fungsi hidrorologis DAS dan Fungsi Pemanfaatan air; Tingkat kerusakan dan degrad			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung :

**Tabel 3.8**

**Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pasal 30	Rencana lokasi TPA berada di wilayah Temanggung Utara			
		Pengelolaan sampah tingkat rumah tangga belum menyeluruh	Memanfaatkan kembali sampah yang dapat dimanfaatkan kembali	Memperpanjang umur TPA	Mendorong masyarakat membentuk kelompok pengelola sampah rumah tangga
	Pasal 32	Belum maksimalnya			

		pengolahan lumpur tinja			
1	Pasal 37	Fungsi lindung mulai berkurang karena pergeseran fungsi (pertanian/tegalan) yang tidak ramah lingkungan, yang mempengaruhi lingkungan dibawahnya			
2	Pasal 38	Luasan Kawasan resapan air berkurang dan beralih fungsi utk pemukiman dan industri (kec. Parakan)			
3	Pasal 39	Kawasan sempadan sungai beralih fungsi untuk bangunan			
4	Pasal 44	Luasan RTH belum sesuai dengan ketentuan, jumlah RTH yang bisa diakses masyarakat terbatas  Belum semua kota kec menginventarisasi RTH dan menata yg sudah ada			
5	Pasal 55	Pergeseran fungsi kawasan lindung diluar kawasan hutan belum menjadi kawasan budidaya dan pemukiman/industry			
6	Pasal 69	Kawasan Peruntukan Industri	Industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri	Semua kegiatan / usaha wajib Amdal wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri	Wilayah Kawasan Peruntukan Industri harus detail sampai ke dusun
7	Pasal 70	Non Kawasan Peruntukan Industri	Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak	Tidak ada kegiatan / usaha yang tidak berdampak terhadap lingkungan	Wilayah non Kawasan Peruntukan Industri detail sampai ke dusun

8	Pasal 88	Lahan TPA belum termanfaatkan	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan zona 4	Kemampuan daya tampung TPA mulai berkurang	Meningkatkan dan mengembangkan TPA
---	----------	-------------------------------	---	--	------------------------------------

b. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan OPD

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan dan diimplementasikan pada Pasal 15 disebutkan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan kedalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa Prinsip Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa RDPD daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan Prinsip berkelanjutan. Hal tersebut berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TDB terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

Untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dalam periode 2019-2023 Visi Kabupaten Temanggung adalah “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM ” yang didukung Misi “Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan”. Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu agar mampu mengelola sumber daya alam untuk memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat ini diharapkan tidak mengurangi kesempatan bagi generasi yang akan mendatang untuk melakukan pembangunan yang juga memanfaatkan sumber daya di masa yang akan datang.

Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaah sebagaimana dimaksud tercantum dalam table berikut ini:

**Tabel 3.9**

**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanganan persampahan	Belum optimalnya penanganan sampah,	1. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan 2. Kesadaran masyarakat	1. Potensi ekonomi sampah 2. Kuantitas yang meningkat 3. Peningkatan

			masih rendah 3. Keterbatasan SDM	sarana dan prasarana
2	Ruang Terbuka Hijau	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)	1. Minimnya anggaran 2. Kesadaran masyarakat 3. Keterbatasan data	1. Optimalisasi anggaran yang ada 2. Kerjasama dengan lembaga donor peduli lingkungan 3. Peningkatan sarana dan prasarana
3	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan	Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Minimnya Anggaran 2. Kesadaran Masyarakat 3. Keterbatasan Data	1. optimalisasi anggaran yang ada 2. kerjasama dengan lembaga donor peduli lingkungan 3. inventarisasi data SDA dan lingkungan
4	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup	1. anggaran minim 2. SDM minim 3. Kesadaran masyarakat	1. Kerjasama dengan lembaga donor peduli lingkungan 2. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan SDM 3. Pemberdayaan masyarakat pemilik dan pemanfaatan lahan

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis pelayanan DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan oleh DLH pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkungan Hidup dengan melibatkan semua kepala bidang, semua kasi, dan beberapa staf sebagai gambaran

kondisi umum DLH Kabupaten Temanggung. Isu – isu strategis yang disepakati adalah sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas dan Lingkungan Hidup
3. Berdampak besar pada publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemudahan untuk menangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan kriteria tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat konversi/alih fungsi lahan (pertanian, industri, pemukiman), yang berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan
4. Meningkatnya beban pencemaran lingkungan dari domestik, industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil
5. Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk
6. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Temanggung
7. Meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan dalam lingkungan perkotaan dan pedesaan
8. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan terhadap limbah yang dibuang ke lingkungan.
9. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung sepenuhnya program pembangunan lingkungan hidup, sebagaimana digariskan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 untuk 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu maka dalam melaksanakan tugas dalam urusan lingkungan hidup sepenuhnya berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan.
6. Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik profesional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan tersebut dan agar pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup daerah dapat terarah dan berkelanjutan maka diperlukan adanya Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung untuk jangka panjang maupun jangka menengah yaitu sesuai Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

#### **A. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, melaksanakan, memecahkan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

#### **B. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama 5 ( lima ) tahun kedepan.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Tujuan dan Sasaran ini sesuai dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung.

#### **Misi 2 :**

Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan

Tujuan:

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

#### **Misi 3 :**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Tujuan :

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53
			Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33	74,33	74,33	74,33	74,3
			Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54,40%	56,40%	58,45%	60,50%	62,73%
			Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kualitas Air	38 Mg/l	42 Mg/l	46 Mg/l	46 Mg/l	50 Mg/l
			Indeks Kualitas Udara	84 µh/m <sup>3</sup>	84,5 µh/m <sup>3</sup>	85 µh/m <sup>3</sup>	85,5 µh/m <sup>3</sup>	86 µh/m <sup>3</sup>



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2023, maka dalam periode 2019–2023 pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi yaitu sebagai berikut :

1. Pelatihan teknis pengolahan dan pengelolaan limbah
2. Sosialisasi kesadaran dalam pengelolaan dan pengolahan limbah kepada masyarakat dan usaha/kegiatan
3. Penguatan penegakan aturan
4. Penguatan dukungan anggaran
5. Pengembangan koordinasi lembaga partisipasi dalam bidang lingkungan hidup antar OPD, LSM, pengusaha dan masyarakat
6. Pembinaan/penyuluhan pengelolaan persampahan dimasyarakat melalui Puskesmas, kader desa dan kelompok masyarakat
7. Memperbanyak pembangunan TPS 3R dan kelompok bank Sampah
8. Menambah jumlah tenaga kerja dan armada sampah
9. Penerapan teknologi tepat guna pengelolaan sampah dengan pengembangan TPA sebagai penampungan Residu dan TPS serta pengembangan teknologi PLTSA dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah
10. Pengembangan TPST dalam skala beberapa kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R ditambah Landfill
11. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi
12. Mewujudkan penanganan pengurangan sampah sesuai dengan Jakstrada Kabupaten Temanggung.

## 5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan dibidang lingkungan hidup untuk lima tahun kedepan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijakan Lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan dan wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teringat dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kebijakan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

1. Peningkatan pengetahuan pengelolaan limbah
2. Peningkatan penegakan peraturan
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembuangan limbah
4. Kegiatan fokus pengendalian pencemaran didukung anggaran yang memadai/mencukupi
5. Peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola persampahan
7. Pengembangan koordinasi kelembagaan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tercantum pada Tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023**

VISI : Terwujudkan Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem			
MISI : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan			
Tujuan :	Sasaran :	Strategi :	Kebijakan :
Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya Kualitas	1. Peningkatan pelatihan teknis dan pengelolaan	1. Meningkatkan pengetahuan

Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	limbah  2. Peningkatan penegakan peraturan  3. Peningkatan sosialisasi kesadaran dalam pengelolaan dan pengolahan limbah pada masyarakat dan usaha/kegiatan  4. Penguatan dukungan anggaran  5. Pengembangan koordinasi partisipatif antara OPD, LSM, pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat  6. Pembinaan/penyuluhan pengelolaan persampahan di masyarakat melalui Puskesmas, kader serta kelompok masyarakat  7. Meningkatkan kelompok bank sampah serta pembangunan TPS 3R  8. Meningkatkan jumlah	dan pengelolaan limbah  2. Penguatan penegakan lingkungan  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembuangan limbah  4. Peningkatan pada kegiatan pengendalian pencemaran dengan didukung anggaran yang mencukupi atau memadai  5. Pengembangan koordinasi partisipatif antara OPD, pengusaha, masyarakat terhadap penanganan sampah
---------------------	---------------------	---	--



		<p>tenaga kerja dan armada sampah</p> <p>9. Meningkatkan teknologi tepat guna pengelolaan sampah dengan pengembangan TPA sebagai penampungan Residu dan TPS serta pengembananagan teknologi PLTSa dan teknologi lain untuk mereduksi sampah di TPA</p> <p>10. Pengembangan TPST dalam skala beberapa kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R ditambah Landfill</p> <p>11. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi</p> <p>12. Mewujudkan penanganan pengurangan sampah sesuai dengan Jakstrada Kabupaten Temanggung</p>	<p>6. Peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung</p> <p>7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sampah</p>
--	--	---	---



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan program-program prioritas pembangunan yang yang dirumpunkan kedalam urusan Wajib dan urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019–2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup
  - a. Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
  - b. Pengadaan Pot dan Tanaman Hias
  - c. Pembuatan Pergola
  - d. Penanganan Lahan Kritis
  - e. Konservasi SDA dan Pengendalian Konservasi Sumber-Sumber Air
  - f. Pengembangan Turus Sungai
  - g. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem
  - h. Fasilitasi Bank Pohon
  - i. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
  - j. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
  - k. Penataan Hutan Kota
  - l. Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung

- m. Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten
  - n. Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklam)
  - o. Gerakan Usaha Membangun Kota Sing Resik Ekonomi Gemilang Edukasi Dengan Teknologi (T)
  - p. Pembangunan Embung dan Bangunan Fasilitas
  - q. Koservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
  - r. Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Temanggung
  - s. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
  - t. Perlindungan Captering
  - u. Penyusunan KLHS Kabupaten
  - v. Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup
  - w. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup
  - x. Penanganan Lahan Kritis dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
  - y. Pembuatan Pergola dan Pengadaan Pot dan Tanaman Hias
  - z. Inventarisasi Sumber Mata Air dan Konservasi sumber Daya Air
  - å. Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau.
2. Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup
- a. Pengelolaan B3 & Limbah B3
  - b. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
  - c. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
  - d. Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan
  - e. Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan
  - f. Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
  - g. Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
  - h. Pengembangan Laboratorium
  - i. Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung
  - j. Inventarisasi Kegiatan/Usaha Yang Berpotensi Mencemari Lingkungan

- k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi
  - l. Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Aduan
3. Program Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- a. Koordinasi Adiwiyata
  - b. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
  - c. Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung
  - d. Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat ( LBS )
  - e. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
  - f. Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup
  - g. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA
  - h. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - i. Pendampingan Dak Sanitasi Penugasan
  - j. Peningkatan Kapasitas pengelolaan Sampah.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- a. Pemeliharaan Kebersihan Kota
  - b. Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik
  - c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
  - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
  - e. Study Lapangan SDM Persampahan
  - f. Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R
  - g. Pengadaan Jembatan Timbang
  - h. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT
  - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan
  - j. Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA Temanggung Utara
  - k. Pengadaan Tanah Untuk TPA Wilayah Temanggung Utara

1. Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah TPA Wilayah Temanggung Utara
  - m. Pembangunan Unit Pengelola TPA Temanggung Utara.
5. Program Perencanaan, Evaluasi, Dan Kelitbangan Perangkat Daerah
- a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
  - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - j. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - g. Penyusunan DED Gedung Kantor
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tercantum pada Tabel 6.1. sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2019-2023**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir	Sumber Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>10.825.087.696</b>	<b>13.843.150.332</b>	<b>15.218.465.365</b>	<b>16.732.661.902</b>	<b>17.707.847.190</b>	<b>18.771.585.069</b>	<b>18.771.585.069</b>	
205	Lingkungan Hidup			10.825.087.696	13.843.150.332	15.218.465.365	16.732.661.902	17.707.847.190	18.771.585.069	18.771.585.069	
205.01	Belanja Pegawai			10.825.087.696	13.843.150.332	15.218.465.365	16.732.661.902	17.707.847.190	18.771.585.069	18.771.585.069	
205.01.001	Belanja Pegawai			8.503.594.496	10.270.850.332	11.293.435.365	12.418.953.902	12.967.335.890	13.560.906.014	13.560.906.014	DAU
		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	14	14	14	14	14	14	14	
205.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja			2.276.993.200	3.527.300.000	3.880.030.000	4.268.033.000	4.694.836.300	5.164.319.930	5.164.319.930	DAU
		Terbayarnya TPP	Bulan	12	-	-	-	-	-	-	
205.01.003	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			44.500.000	45.000.000	45.000.000	45.675.000	45.675.000	46.359.125	46.359.125	DAU
		Terbayarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	--	-	-	-	-	-	-	
205.02	Bantuan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup			0	0	0	0	0	0	0	
205.02.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA			0	0	0	0	0	0	0	DAU
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	0	



407.01	Belanja Pegawai			0	0	0	0	0	0	0	
407.01.001	Belanja Pegawai			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	bulan	0	0	0	0	0	0	0	
407.01.002	Insentif Retribusi			0	0	0	0	0	0	0	DAU
407.01.003	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja			0	0	0	0	0	0	0	DAU
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>9.016.152.100</b>	<b>20.421.903.085</b>	<b>61.414.450.000</b>	<b>9.455.500.000</b>	<b>9.505.500.000</b>	<b>9.455.500.000</b>	<b>9.455.500.000</b>	
205	Lingkungan Hidup			8.479.452.500	19.841.822.425	60.428.000.000	8.815.000.000	8.815.000.000	8.815.000.000	8.815.000.000	
205.01	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup			1.400.000.000	10.758.135.525	2.516.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
205.01.001	Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan			35.000.000	46.818.800	0	0	0	0	0	DAU
		Tertanganinya kawasan lindung di luar kawasan hutan	Desa	-	2	-	-	-	-	-	
		terlaksanananya pengurangan resiko hama (MEP) monyet ekor panjang yang masuk lahan pertanian dengan penyediaan tanaman pakan MEP dilahan perbatasan hutan (Perhutani) dan lahan Masyarakat	Desa	-	-	-	-	-	-	-	
205.01.002	Pengadaan Pot dan Tanaman Hias			50.000.000	49.485.000	0	0	0	0	0	DAU
		Tersedianya Pot	Unit	-	250	-	-	-	-	-	
205.01.003	Pembuatan Pergola			200.000.000	98.396.900	0	0	0	0	0	DAU
		Terbangunnya Pergola	Meter	-	100	-	-	-	-	-	

		Tersedianya Pot dan Tanaman Hias	Paket								
205.01.004	Penanganan Lahan Kritis			0	28.059.600	0	0	0	0	0	DAU
		Berkurangnya Lahan Kritis	Ha	-	5	-	-	-	-	-	
		Pengurangan laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	
205.01.005	Konservasi SDA & Pengendalian Konservasi Sumber- Sumber Air			0	0	300.000.000	0	0	0	0	DAU
		Sumber-sumber Mata Air yang dilestarikan	Paket	-	-	1	-	-	-	-	
205.01.006	Pengembangan Turus Sungai			20.000.000	27.879.300	33.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DAU
		Tertanganinya kerusakan daerah sempadan sungai	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
		Pengurangan titik-titik longsor/abrasi tebing-tebing sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Upaya penanganan kerusakan lingkungan daerah sempadan sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengurangan titik-titik longsor/abrasi tebing-tebing sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pelestarian sumber mata air									
205.01.007	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem			50.000.000	45.235.600	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DAU

		Tersosialisasikan peraturan perundangan tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan plasma nutfah	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
		Terpeliharanya Rusa timor di TPA	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlaksananya kegiatan kader-kader konservasi	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlindunginys Plasma nutfah yang terancam punah guna keseimbangan ekosistem	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
205.01.008	Fasilitasi Bank Pohon			25.000.000	21.898.500	33.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DAU
		Fasilitasi penyaluran bibit	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
205.01.009	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau			90.000.000	44.892.800	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DAU
		Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlaksananya zonasi batas hutan kota	Paket			1	1	1	1	1	
205.01.010	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah			20.000.000	38.491.800	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	DAU
		Tersusunnya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tiap tahun	Dokumen	-	10	10	10	10	10	10	
205.01.011	Penataan Hutan Kota			50.000.000	49.045.300	0	0	0	0	0	DAU

		Terlaksananya zonasi batas hutan kota	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
205.01.012	Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung			400.000.000	380.585.425	440.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	DAU
		Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan	Kelurahan	-	19	19	19	19	19	19	
205.01.013	Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten			10.000.000	5.034.900	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DAU
		Operasionalisasi Komisi AMDAL	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	
205.01.014	Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklam)			0	42.283.200	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DAU
		Terlaksananya kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang berbasis masyarakat	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
205.01.015	Gerakan Usaha membangun kota sing resik ekonomi gemilang edukasi dengan teknologi (T)			0	1.618.807.000	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya gerakan usaha membangun kota	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
205.01.016	Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air			0	0	0	0	0	0	0	DBHCHT

		Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hidrologis, menjaga kelestarian sumber air, meningkatkan sumber daya alam serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang pada gilirannya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui usaha tani yang berkelanjutan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.01.017	Inventarisasi Mata Air Di Kabupaten Temanggung (lanjutan)			200.000.000	0	0	0	0	0	0	DBHCHT
		Tersajinya Data dan Informasi Lingkungan dalam bentuk Dokumen Inventarisasi Mata Air Dan Dokumen Inventarisasi Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung	Buku	-	-	-	-	-	-	-	
205.01.018	Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah (IKPLHD)			0	0	0	0	0	0	0	DBHCHT
		Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung	Paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.01.019	Pembangunan Embung dan Bangunan Fasilitas			0	7.499.981.400	0	0	0	0	0	BANKEU

		Terbangunya Embung dan Bangunan Fasilitasnya	Unit	-	1	-	-	-	-	-	
205.01.020	Perlindungan Captering			0	0	300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU
		Tertanganinya Daerah Resapan Air	Lokasi	-	-	2	2	2	2	2	
		Terjaganya debit sumber mata air dengan penambahan vegetasi penyimpanan cadangan air	Paket	-	-	1	1	1	1	1	
205.01.021	Penyusunan KLHS Kabupaten			250.000.000	0	0	0	0	0	0	DAU
		Tersusunnya KLHS Kabupaten	paket	1	-	-	1	-	1	1	
205.01.022	Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup			0	0	100.000.000	0	0	0	0	DAU
		Tersusunnya Produk hukum Lingkungan	paket	-	-	1	-	-	-	-	
		Tersusunnya Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Paket			1					
205.01.023	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup			0	761.240.000	0	0	0	0	0	DAK
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
205.01.024	Penanganan Lahan Kritis dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan			0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU

		Tertanganinya kawasan lindung di luar kawasan hutan	Desa	-	-	2	2	2	2	2	
		Penambahan tutupan vegetasi									
		Pengurangan luas Lahan Kritis	Ha	-	-	5	5	5	5	5	
		Pengurangan laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan									
205.01.025	Pembuatan Pergola dan Pengadaan Pot dan Tanaman Hias			0	0	165.000.000	0	0	0	0	DAU
		Terbangunnya Pergola	Paket	-	-	1	-	-	-	-	
		Tersedianya Pot	Paket	-	-	1	-	-	-	-	
205.01.026	Inventarisasi Mata Air dan Konservasi Sumber Mata Air			0	0	500.000.000	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya inventarisasi sumber mata air di Kabupaten Temanggung	Kecamatan	-	-	10	-	-	-	-	
		Terlaksananya konservasi sumber mata air di Kabupaten Temanggung	Kecamatan	-	-	10	-	-	-	-	
205.01.027	Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau			0	0	200.000.000	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya Inventarisasi RTH di Kabupaten Temanggung	Kecamatan	-	-	20	-	-	-	-	

205.02	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			410.000.000	2.679.029.200	9.635.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000	1.015.000.000	
205.02.001	Pengelolaan B3 & Limbah B3			40.000.000	34.267.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU
		Terlaksananya Perizinan Pengelolaan B3 & Limbah B3	Kegiatan/Usaha			5	5	5	5	5	
		Terlaksananya pelatihan pengelolaan limbah B3	Kegiatan/Usaha	-	75	75	75	75	75	75	
		Terlaksananya MOU dengan trasportet	Paket	-		1					
		Terlaksananya pengadaan sarpras TPSLB3	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
205.02.002	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)			10.000.000	5.311.200	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DAU
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti Properda ( Provinsi )	Kegiatan/Usaha	-	5	5	5	5	6	6	
		Terlaksananya Study Lapangan Proper	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlaksananya pembinaan dan penghargaan usaha kegiatan dalam mengikuti proper	Kegiatan/Usaha	-	-	3	-	-	-	-	
205.02.003	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih			40.000.000	46.659.000	200.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DAU



		Terlaksananya Sosialisasi, Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Limbah dan Sarpras Pendukung	Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlaksananya Sekolah Sungai Sebagai sarana edukasi masyarakat dalam pengelolaan kali bersih									
		Terlaksananya Lomba Bersih Sungai									
		Terlaksananya gerakan Kali bersih									
205.02.004	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan			50.000.000	29.488.000	80.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DAU
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha	Kegiatan/Usaha	-	70	75	80	90	100	100	
		Terlaksananya Expose Hasil Monev	Kegiatan/Usaha	-	71	75	80	90	100	100	
205.02.005	Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan			50.000.000	97.412.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU
		Tersedianya Bahan / Reagen Laboratorium Lingkungan Hidup	%	-	100	100	100	100	100	100	
205.02.006	Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup			90.000.000	33.532.000	0	0	0	0	0	DAU
		Pengendali Pencemaran Air	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
		Pengendali Pencemaran Udara	Paket	-	1	-	-	-	-	-	

		Terlaksananya Kualitas Tanah	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
		Terlaksananya BIMTEK SDM dalam Pengendalian Pencemaran	Usaha/Kegiatan	-	70	-	-	-	-	-	
		Terlaksananya Tindak Lanjut Aduan Pencemaran Lingkungan	%	-	100	-	-	-	-	-	
205.02.007	Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara			60.000.000	37.002.000	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Sampel	-	100	-	-	-	-	-	
205.02.008	Pengembangan Laboratorium			0	1.314.603.000	1.000.000.000	465.000.000	465.000.000	465.000.000	465.000.000	DBHCHT
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan Hidup, Persiapan Assement Laboratorium Terakreditasi, Tercukupinya Tenaga Analis Laboratorium, Perawatan / kalibrasi Alat-alat Laboratorium, Diklat Pelatihan Tenaga Analis Laboratorium	%	-	100	100	100	100	100	100	
205.02.009	Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten Temanggung			0	29.281.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	DAU

		Data Penyumbang gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung	%	-	100	100	100	100	100	100	
		Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Setiap Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	
205.02.010	Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencecari Lingkungan			20.000.000	27.474.000	0	0	0	0	0	DAU
		Buku Data Kegiatan / Usaha yang Berpotensi Mencecari Lingkungan, Pelatihan Upaya Pengendalian Pencemaran	Kecamatan	-	1	-	-	-	-	-	
205.02.011	Pembangunan TPS Limbah B3			0	0	0	0	0	0	0	DBHCHT
		Terkelolanya LB3 di Lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
205.02.012	Pembangunan IPAL Komunal			0	500.000.000	0	0	0	0	0	BANKEU
205.02.013	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terbentuknya Kampung Ramah Lingkungan	Kampung	-	-	-	-	-	-	-	
205.02.014	Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan			50.000.000	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya pengendalian perusakan hutan dan lahan	paket	1	-	-	-	-	-	-	

205.02.015	DAK Bidang lingkungan Hidup			0	0	0	0	0	0	0	0	DAK
		Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	
205.02.016	Pemantauan Kualitas Lingkungan			0	0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air, Udara dan Tanah	Sampel	-	0	80	90	110	120	120	120	
205.02.017	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi			0	524.000.000	0	0	0	0	0	0	DAK
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup bidang sanitasi	Paket	-	1	-	-	-	-	-	-	
205.02.018	Pemantauan dan Pengendalian pencemaran lingkungan			0	0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Pengendali Pencemaran Air	paket	-	1	1	1	1	1	1	1	
		Pengendali Pencemaran Udara	paket	-	1	1	1	1	1	1	1	
		Terlaksana Kualitas Tanah	paket	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Terlaksananya BIMTEK SDM dalam Pengendalian Pencemaran	Kegiatan/Usaha	-	70	75	80	90	100	100	100	

		Terlaksananya Tindak Lanjut Aduan Pencemaran Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	
205.02.019	Inventarisasi Beban Pencemaran Sungai			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Buku data indeks beban pencemaran sungai	paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.02.020	Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Aduan			0	0	200.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	DAU
		Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air, Udara dan Tanah	Sampel	-	-	40	40	40	40	40	
		Terlaksananya tindak lanjut Aduan Pencemaran/perusakan Lingkungan Hidup	%	-	-	100	100	100	100	100	
205.02.021	Pengadaan Peralatan Laboratorium (DAK)			0	0	1.210.000.000	0	0	0	0	DAK
205.02.022	Pengadaan Peralatan Pemantau Kualitas Udara Stasiun Tetap/AQMS (DAK)			0	0	2.400.000.000	0	0	0	0	DAK
205.02.023	Pengadaan Alat Pengolahan Limbah Daur Ulang (DAK)			0	0	4.200.000.000	0	0	0	0	DAK
205.03	Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup			468.452.500	512.059.400	2.327.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	
205.03.001	Koordinasi Adiwiyata			260.585.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	DAU
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah	-	10	5	5	5	5	5	

		Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MTS, SD/MIN yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata	Sekolah	-	5	5	5	5	5	5	
205.03.002	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan			25.000.000	20.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU
		Meningkatnya edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
205.03.003	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung			100.000.000	50.000.000	649.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU
		Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola sampah	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
205.03.004	Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat ( LBS )			0	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU
		terlaksananya fasilitasi Lomba LBS	Kecamatan	-	20	20	20	20	20	20	
		Meningkatnya Hasil Pertanian	Paket			1					
		Meningkatnya tata kelola lingkungan yang sehat	Dusun	-	-	6	-	-	-	-	
205.03.005	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan			20.000.000	30.000.000	33.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DAU

		Terlaksananya pengembangan ekowisata berbasis lingkungan	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	
205.03.006	Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup			30.000.000	40.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DAU
		Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	
205.03.007	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA ( Hasil Musrembang )			25.000.000	157.059.400	550.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	DAU
		Terlaksananya penanaman tanaman penguat dan bernilai ekonomis 1. Penghargaan Kalpataru tingkat Kabupaten 2. Pengusulan penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi dan Nasional 3. Pengendalian dan penanganan lahan kritis secara sipil teknis dan vegetasi	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
		Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Paket			1					
205.03.008	Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup			0	40.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DAU

		Terlaksananya Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Paket	-	1	2	1	1	1	1	
205.03.009	Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Meningkatnya Perilaku Masyarakat Tentang Pelestarian Lingkungan	Desa	-	-	-	-	-	-	-	
205.03.010	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DBHCHT
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan daya Dukung Lingkungan, Ketahanan Air dan Kesehatan Masyarakat	Paket	-	-	1	1	1	1	1	
205.03.011	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0	0	0	0	0	0	0	DBHCHT
		Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan daya Dukung Lingkungan Ketahanan Air dan Kesehatan Masyarakat	Paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.03.012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			7.867.500	0	0	0	0	0	0	DAU



		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan DLH	Semester	1	-	-	-	-	-	-	
205.03.013	Fasilitasi Pembuatan PerdesTentang Pelestarian Lingkungan Hidup			0	0	0	0	0	0	0	DBHCHT
		Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	Desa	-	-	-	-	-	-	-	
205.03.015	Pendampingan DAK Sanitasi Penugasan			0	0	100.000.000	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya Pendampingan DAK Sanitasi Penugasan	Paket	-	-	1	-	-	-	-	
205.03.016	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan			0	0	360.000.000	0	0	0	0	DAU
		Sosialisasi dan pembentukan Desa Bebas Sampah Plastik	Kecamatan	-	-	20	-	-	-	-	
205.04	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			6.201.000.000	5.892.598.300	45.950.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	
205.04.001	Pemeliharaan kebersihan kota			1.500.000.000	1.687.775.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	DAU
		Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	
		Terpenuhinya sarana kendaraan roda 2 pengawas kebersihan yang layak	Unit			1					
205.04.002	Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik			1.200.000.000	1.239.075.500	1.500.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	DAU
		Meningkatnya Kinerja	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	

		Pengelolaan Persampahan									
205.04.003	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			600.000.000	581.278.000	1.350.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	DAU
		Terlaksananya peningkatan operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
		tersusunnya DED pengelolaan sampah terpadu	kegiatan	0	0	1	0	0	0	0	
205.04.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			200.000.000	395.149.800	1.000.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	DAU
		meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Paket	-	1	1	1	1	1	1	
205.04.005	Study Lapangan SDM Persampahan			851.000.000	0	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	DAU
		Kunjungan Kerja SDM Persampahan	Kegiatan	1	-	-	1	1	1	1	
205.04.006	peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R			0	497.595.000	1.900.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	DAU
		meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Unit	-	1	2	1	1	1	1	
		Pengelolaan sampah desa dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan									

		Terciptanya lingkungan bersih dan sehat									
205.04.007	Pengadaan Jembatan Timbang			0	499.855.000	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya Pengadaan Jembatan Timbang	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
205.04.008	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT			0	147.645.000	0	0	0	0	0	DAU
		meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Paket	-	2	-	-	-	-	-	
205.04.009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan			0	794.725.000	0	0	0	0	0	DAU
		meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
205.04.010	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA Temanggung Utara			0	49.500.000	0	0	0	0	0	DAU
		Tersusunnya dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan untuk mendukung terlaksananya pembangunan TPA Temanggung Utara	Paket	-	1	-	-	-	-	-	
205.04.011	Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan Roda 4			0	0	0	0	0	0	0	DBHCHT

		Operasional Pelayanan Persampahan - 1 Truk dan amroll - 1 Pick Up	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.012	Pembangunan Rumah Pengomposan Sampah Pasar			0	0	0	0	0	0	0	DBHCHT
		Berkurangnya Volume Sampah yang masuk Ke TPA sehingga mampu memperpanjang umur TPA	Paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.013	Pembangunan Gedung Bank Sampah			350.000.000	0	0	0	0	0	0	DBHCHT
		Berkurangnya timbulan sampah yang masuk ke TPA	Paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.014	Pengadaan Truk Tinja			0	0	0	0	0	0	0	DAK
		terlaksananya Pengadaan Truk Tinja	Paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.015	Pembangunan TPS 3R			0	0	0	0	0	0	0	DAK
		Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.016	Pengadaan Bank Sampah			0	0	0	0	0	0	0	DAK
		Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	

205.04.017	Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck			0	0	0	0	0	0	0	DAK
		Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.018	IPAL Usaha skala kecil			0	0	0	0	0	0	0	DAK
		Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.019	Revitalisasi Prasarana Persampahan			0	0	0	0	0	0	0	DAU
205.04.021	Pengadaan Alat Pengelola Sampah ( Pemilah, Pencacah dan Pengering			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Tersedianya alat pengelola sampah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.022	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA Wilayah Temanggung Utara			1.500.000.000	0	3.000.000.000	0	0	0	0	DAU
		Tersedianya Tanah untuk TPA Temanggung Utara	paket	1	-	1	-	-	-	-	
205.04.024	Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah TPA Temanggung Utara			0	0	35.000.000.000	0	0	0	0	BANKEU
		Terlaksananya pembangunan TPA Temanggung Utara	Unit	-	-	1	-	-	-	-	

205.04.025	DED Pembangunan Zona 4 Sanggrahan			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya Pembangunan Zona 4 Sanggrahan	paket	-	-	-	-	-	-	-	
205.04.026	Pengadaan Gedung Bank Sampah			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya pembangunan gedung bank sampah	paket	-	-	-	-	-	-	-	
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah			536.699.600	580.080.660	986.450.000	640.500.000	690.500.000	640.500.000	640.500.000	
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			3.500.000	4.321.100	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan			3.500.000	4.321.100	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	DAU
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.01.070	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DAU
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan DLH	Semester	-	-	2	2	2	2	2	
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran			308.199.600	356.935.610	450.450.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			60.000.000	69.600.000	77.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	DAU
		Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik serta Internet	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	

407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor			10.000.000	9.999.600	11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	DAU
		Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor			15.000.000	14.999.900	16.500.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	DAU
		Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			22.000.000	22.499.750	24.750.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	DAU
		Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			7.500.000	6.999.000	7.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	DAU
		Terpeliharanya instalasi listrik	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2.700.000	2.850.000	5.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	DAU
		Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman			25.999.600	39.992.500	44.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DAU
		Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	

407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			70.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	DAU
		Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			15.000.000	14.999.000	16.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	DAU
		Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran			80.000.000	124.995.860	187.500.000	179.950.000	179.950.000	179.950.000	179.950.000	DAU
		Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Supporting Staff dan Terlaksananya lembur pegawai	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		tersedianya honor satpam	orang	-	-	-	-	-	-	-	
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			225.000.000	218.823.950	455.500.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
407.03.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			0	0	0	0	0	0	0	DAU



		Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4	%	-	-	-	-	-	-	-	
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			0	40.000.000	110.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	DAU
		Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor dll	bulan	12	12	12	12	12	12	12	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor			50.000.000	49.999.950	105.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	DAU
		Tersedianya Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.03.010	Pengadaan meubelair			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Tersedianya Meja, Kursi, Almari Kantor dll	%	-	-	-	-	-	-	-	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			50.000.000	45.000.000	49.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DAU
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100.000.000	65.824.000	110.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	DAU
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya	bulan	12	12	12	12	12	12	12	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			15.000.000	18.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DAU

		Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	-	12	12	12	12	12	12	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			10.000.000	0	11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	DAU
		Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	
407.03.998	Penyusunan DED Pembangunan Gedung DLH			0	0	50.000.000	0	0	0	0	DAU
		Tersusunnya DED Gedung DLH	Paket	-	1	1	-	-	-	-	
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur			0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	DAU
		Terpenuhi Pakaian Dinas Pejabat Eselon dan Staff	paket	1	-	1	-	1	-	-	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP**

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada tahun 2019–2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja sasaran sebagai indikator kinerja kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Indikator rencana program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah proporsi luas lahan kritis tertangani terhadap total luas lahan kritis
3. Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan program pembangunan daerah adalah
  - a. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup Indikator yang akan dicapai yaitu indeks kualitas tutupan lahan dan persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara
  - c. Program Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan sekolah berwawasan lingkungan

- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sampah yang tertangani dan cakupan pelayanan persampahan.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023**

No	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja sasaran pada tahun ke -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	63,78	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53	70,53
2	Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	Na	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33%	74,33%	74,33%	74,33%	74,33%	74,33%	74,33%
4	Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52,33%	54,40%	56,40%	58,45%	60,50%	62,73%	62,73%
5	Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks kualitas air	30 Mg/l	38 Mg/l	42 Mg/l	46 Mg/l	46 Mg/l	50 Mg/l	50 Mg/l
7	Indeks Kualitas Udara	83,50 $\mu\text{h}/\text{m}^3$	84 $\mu\text{h}/\text{m}^3$	84,5 $\mu\text{h}/\text{m}^3$	85 $\mu\text{h}/\text{m}^3$	85,5 $\mu\text{h}/\text{m}^3$	86 $\mu\text{h}/\text{m}^3$	86 $\mu\text{h}/\text{m}^3$
8	Cakupan sekolah Berwawasan Lingkungan	183 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	233 Sekolah
9	Persentase Sampah yang Tertangani	30,44	31,90%	33,54%	35,04%	36,70%	38,20%	38,20%
10	Cakupan Pelayanan Persampahan	Na	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)  
*Rumus perhitungan = (30% x IKU) + (30% x IKA) + (40% x IKTL)*
2. Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis

*Rumus Perhitungan =*

$$\frac{\text{Luas Lahan Kritis Tertangani}}{\text{Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$$

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

*Rumus perhitungan =*

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

*Keterangan :*

*IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan*

*ITH = Indeks Tutupan Hutan*

*IPH = Indeks Performance Hutan*

*IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah*

*IKBA = Indeks Konservasi Badan Air*

*IKH = Indeks Kondisi Habitat*

4. Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*Rumus perhitungan =*

$$\frac{\text{Kegiatan dan/ atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan}}{\text{Kegiatan dan/ atau usaha di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$$

5. Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti

*Rumus Perhitungan =*  
*Jumlah aduan kasus lingkungan*  
-----x 100%  
*Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti*

6. Indeks kualitas air

*Rumus perhitungan =*  
*Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung*

7. Indeks Kualitas Udara

*Rumus perhitungan =*  
*Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten*  
*Temanggung*

8. Cakupan sekolah Berwawasan Lingkungan

*Rumus perhitungan =*  
*Jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung*

9. Persentase Sampah yang Tertangani

*Rumus perhitungan =*  
*Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung*

10. Cakupan Pelayanan Persampahan

*Rumus perhitungan =*  
*Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan.*

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Ir. M.A. AGUS PRASODJO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600829 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon (0293) 4901569

surat elektronik : [dlh.temanggung@gmail.com](mailto:dlh.temanggung@gmail.com) laman : [dlh.temanggungkab.go.id](http://dlh.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 050.11 / 39.1 / TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Pasal 4 huruf a menyebutkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah Akibat Perubahan Urusan (Perubahan Urusan Keluar, Urusan Masuk, Perubahan Urusan Pisah)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Khusus Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Akibat Perubahan Tugas, Pokok, Fungsi dan Perubahan Bentuk Organisasi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra DLH merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Renstra DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
pada tanggal : 26 April 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Ir. M.A. AGUS PRASODJO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600829 198903 1 004

**TEMBUSAN** surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung ;
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung ;
  3. Arsip.
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon (0293) 4901569

surat elektronik : [dlh.temanggung@gmail.com](mailto:dlh.temanggung@gmail.com) laman : [dlh.temanggungkab.go.id](http://dlh.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 050.11 / 39.2 / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah Akibat Perubahan Urusan (Perubahan Urusan Keluar, Urusan Masuk, Perubahan Urusan Pisah)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Khusus Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Akibat Perubahan Tugas, Pokok, Fungsi dan Perubahan Bentuk Organisasi;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim, yaitu:
- Ketua melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 bersama dengan Koordinator Bidang dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
  - Sekretaris melaksanakan tugas membantu Ketua menghimpun data dari masing-masing Koordinator Bidang, untuk selanjutnya disusun dalam buku Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023;
  - Koordinator Bidang dan para Anggota sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing melaksanakan tugas menyiapkan data, merumuskan Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas serta Target Kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
pada tanggal : 26 April 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Ir. M.A. AGUS PRASODJO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600829 198903 1 004

**TEMBUSAN** surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Temanggung ;
  - Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung ;
  - Anggota Tim yang bersangkutan ;
  - Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Temanggung  
Nomor : 050.11 / 39.2 / TAHUN 2019  
Tanggal : 26 April 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019-2023**


NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. M.A. AGUS PRASODJO	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Penanggung jawab
2	BAMBANG NURCAHYO, SH	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3	TRI TIAHJANI, S.IP	Kasubag. Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Sekretaris
4	DIAN NURHENING, SE, MM	Kasubag. Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
5	AGUSTINUS KURNIAWAN, A.Md	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
6	ORBI KALSUM, SH, MM	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Koordinator Bidang Tata Lingkungan merangkap Anggota
7	TOTOK PURWANTO, ST	Kasi Kajian Lingkungan Hidup	Anggota
8	FITRI SARASWATI, ST	Kasi Perlindungan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Drs. BAMBANG SETYA U, MM	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Merangkap Anggota
10	HANI EKO PRAPTIWI, S.KM, M.Si.	Kasi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup	Anggota
11	HERLINA PUJI ASTUTI, ST	Kasi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup	Anggota
12	SUPRIJNGGA, SE, MM	Kepala Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup merangkap Anggota
13	ANGGIT TRIWAHYU W, ST, MM	Kasi Pemberdayaan Lingkungan Hidup	Anggota
14	RAHAYU IRAMAWATI, S.Pd, MM	Kasi Kelembagaan Lingkungan Hidup	Anggota
15	SRIYONO,S.Sos	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Koordinator Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Anggota

16	HARIYANTI, S.Sos	Kasi Kebersihan	Anggota
17	KHAMIM GUNADI, ST	Kasi Pengelolaan Sampah	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Ir. M.A. AGUS PRASODJO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600829 198903 1 004

**CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG**





			Menimbulkan Pencemaran Lingkungan - Kurangnya Dukungan Anggaran dalam Pengendalian Pencemaran
2	Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung	Belum Optimalnya Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung	- Perubahan Pengelolaan Lahan - Pola pertanian tidak ramah lingkungan - Kebakaran Hutan
3	Belum Optimalnya Penanganan sampah di	Masih Rendahnya Persentase Jumlah Sampah yang Terkelola di	- Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai Kelompok Bank

				Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup ✓ Cakupan Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	dengan didukung Anggaran yang Mencukupi/ Memadai	Hukum ✓ Penguatan Dukungan Anggaran ✓ Pengembangan Koordinasi Lembaga Partisipatif dalam Bidang Lingkungan antar OPD, LSM, Pengusaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat
				Persentase Sampah yang Tertangani	✓ Peningkatan Penanganan Persampahan di	✓ Pembinaan/ penyuluhan Pengelolaan Persampahan

	Kabupaten Temanggung	Masyarakat, TPS 3R dan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung	<p>Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Dukungan Anggaran</li> <li>- Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah masih Rendah dan Beranggapan bahwa Pengelolaan Sampah Tanggung Jawab Pemerintah</li> </ul>
--	----------------------	--	--

					<p>Kabupaten Temanggung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Sampah</li> <li>✓ Pengembangan Koordinasikan Kelembagaan Partisipatif antar OPD Pengusaha, Masyarakat dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan</li> </ul>	<p>n Masyarakat melalui Puskesmas, Kader Desa, Kelompok Masyarakat Meningkatkan pembangunan TPS 3R, Kelompok Bank Sampah Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Armada Persampahan Menerapkan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah dengan Pengembang</p>
--	--	--	--	--	---	---

									Sampah	<p>an TPA  sekarang,  penampunga  n Residu  dan TPS  serta  Pengembang  an Teknologi  PLTsa dan  Teknologi  lain yang  Mereduksi  Sampah di  TPA</p> <p>✓ Pengembang  an TPST di  beberapa  Kecamatan  dengan  Konsep  Pengelolaan  3R ditambah  Landfill</p> <p>✓ Peningkatan  Kesadaran  dan Peran  Serta</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

										Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah menjadi Potensi Ekonomi ✓ Mewujudkan Penanganan Sampah sesuai dengan Jastrada Kabupaten Temanggung
								Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Registrasi SPPL	✓ Penambahan Bahan Personil Urusan Pelayanan ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana ✓ Megevaluasi Alur/Tahap Pelayanan ✓ Peningkatan

										Kemudahan Pelayanan dalam mengajukan Keluhan dengan Pembentukan Tim Kerja yang Berfungsi Menerima dan Memproses Keluhan ✓ Kegiatan SKM secara Periodik 3-6 Bulan sekali atau sekurang-kurang1 Tahun secara berkelanjutan
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Tata Kelola	Nilai Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan Kualitas Pelayanan	✓ Penambahan Bahan Personil



											sekarang- kurangnya 1 tahun secara berkelanju- tan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Ir. M.A. AGUS PRASODJO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600829 198903 1 004

**TUJUAN DAN SASARAN KESEKRETARIATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDI SI AKHIR	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat		-	-	60	65	70	75	80	80	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat		-	-	60	65	70	75	80	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>• Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>• Program Peningkatan disiplin aparatur</li> </ul>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD		-	-	B	B	B	BB	BB	BB	Program perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Ir. M.A. AGUS PRASODJO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600829 198903 1 004



**DATA POKOK PEMBANGUNAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	JENIS DATA	JML VRBL	KETE-RISIAN	NARASI
A.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>			
1.	Indeks Kualitas Air			
2.	Indeks Kualitas Udara			
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			
4.	Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung			
5.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
6.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			
7.	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan			
8.	Persentase penghargaan di bidang lingkungan hidup			
9.	Persentase sampah yang tertangani - Jumlah sampah tertangani di sumber - Jumlah sampah tertangani di TPA			
10.	Cakupan area pelayanan sampah			
11.	Tersedianya fasilitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang memadahi			

**A. Aspek Pelayanan Umum**

1. Layanan Urusan Wajib Non Dasar
- e. Bidang Lingkungan Hidup

**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)**

**CAPAIAN IKLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IKU	68,36	62,47	72,10	54,46	83,22
2	IKA	50,00	34,00	34,00	30,00	30,00
3	IKTL	74,29	74,28	74,28	74,29	74,29
4	IKLH	65,22	58,65	61,54	55,05	63,68

**TARGET IKLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023**


No	Uraian	Capaian	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00
2	IKA	30,00	38,00	42,00	46,00	46,00	50,00
3	IKTL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
4	IKLH	63,78	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan.



$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH :

Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pencapaian IKLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Pencapaian IKLH dan Target IKLH Nasional :

Periode Renstra 2004-2009	59,79
Periode Renstra 2009-2014	63,42
Target Periode Renstra 2015-2019	66,5-68,5

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

## 1) Indeks Kualitas Air (IKA)

### Capaian IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
IKA	50,00	34,00	34,00	30,00	30,00

### Target IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

IKA	Capaian Tahun	Target Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	30,00	38,00	42,00	46,00	46,00	50,00

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, Menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur :

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA)

Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

### IKA Tahun 2013

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	20%	70	14
Ringan	3	60%	50	30
Sedang	1	20%	30	6
Berat				
	5			
Nilai Indeks Penc. Air				50,00

### IKA Tahun 2014

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	20%	70	14
Ringan	1	20%	50	10
Sedang	1	20%	30	6
Berat	2	40%	10	4
	5			
Nilai Indeks Penc. Air				34,00

**IKA Tahun 2015**

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	20%	70	14
Ringan	1	20%	50	10
Sedang	1	20%	30	6
Berat00	2	40%	10	4
	5			
Nilai Indeks Penc. Air	34,00			

**IKA Tahun 2016**

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	20%	70	14
Ringan	0	0%	50	0
Sedang	2	40%	30	12
Berat	2	40%	10	4
	5			
Nilai Indeks Penc. Air	30,00			

**IKA Tahun 2017**

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	20%	70	14
Ringan	0	0%	50	0
Sedang	2	40%	30	12
Berat	2	40%	10	4
	5			
Nilai Indeks Penc. Air	30,00			

Target IKA sama dengan target Nasional yaitu 54 ditahun 2018 dan 55 ditahun 2019

**2) Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu

Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan Peraturan yang ada yaitu :

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperolehpun berbeda

**Hasil Perhitungan Indeks pencemaran Udara Tahun 2013-2017 dengan metode Manual Active :**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Hasil IKU	68,36	62,47	72,10	54,46	83,22

**Target IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023**

IKU	Capaian Tahun 2018	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### **IKU Tahun 2013**

No.	Lokasi	SO2	NO2
1	Pasar Ngadirejo	15,61	28,91
2	Pasar Legi Parakan	13,79	41,09
3	Pasar Kranggan	14,22	19,45
4	Pasar Temanggung	14,34	28,24
5	Pasar Pingit Pringsurat	13,36	7,472
	Rerata	14,26	25,03

### **Menghitung Indeks**

	Parameter	Rerata	EU	IEU
	NO2	25,03	40,00	0,6258
	SO2	14,26	20,00	0,7132
	Rata-Rata			0,6695
	Indeks Udara			68,36

### **IKU Tahun 2014**

No.	Lokasi	SO2	NO2
1	Pasar Ngadirejo	27,12	33,10
2	Pasar Legi Parakan	14,61	46,36
3	Pasar Kranggan	17,19	26,74
4	Pasar Temanggung	14,18	14,57
5	Pasar Pingit Pringsurat	16,48	8,854
	Rerata	17,92	25,92

### **Menghitung Indeks**

	Parameter	Rerata	EU	IEU
	NO2	25,92	40,00	0,6481
	SO2	17,92	20,00	0,8958
	Rata-Rata			0,7720
	Indeks Udara			62,67

### **IKU Tahun 2015**

No.	Lokasi	SO2	NO2
1	Pasar Ngadirejo	16,36	26,57
2	Pasar Legi Parakan	17,34	30,49
3	Pasar Kranggan	17,66	10,203
4	Pasar Temanggung	14,13	7,074
5	Pasar Pingit Pringsurat	14,94	5,656
	Rerata	16,09	16,00

### Menghitung Indeks

	Parameter	Rerata	EU	IEU
	NO2	16,00	40,00	0,4000
	SO2	16,09	20,00	0,8043
	Rata-Rata			0,6021
	Indeks Udara			72,10

### IKU TAHUN 2016

No.	Lokasi	SO2	NO2
1	Pasar Ngadirejo	15,47	52,84
2	Pasar Legi Parakan	15,42	34,98
3	Pasar Kranggan	14,82	29,43
4	Pasar Temanggung	15,00	55,49
5	Pasar Pingit Pringsurat	15,80	42,14
	Rerata	15,30	42,98

### Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	42,98	40,00	1,0744
SO2	15,30	20,00	0,7651
Rata-Rata			0,9198
Indeks Udara			<b>54,46</b>

Hasil Perhitungan Indeks pencemaran Udara Tahun 2017 dengan metode Passive Sampler

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
1	Transportasi	18,50	20,10	19,30	9,62	6,17	7,90	13,98	9,09
	Pertigaan Maron ( Jl.Gajah Mada, Kel.Sidorejo, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung)								
2	Industri/Agro Industri	9,50	10,80	10,15	11,24	14,07	12,66		
	Jl.Kranggan-Pringsurat, Desa Nguwet, Kec.Kranggan, Kab.Temanggung								
3	Pemukiman	12,40	13,60	13,00	12,66	12,85	12,76		
	Coyudan Utara, RT 01/16 Kel.Parakan Kauman, Kec.Parakan, Kab.Temanggung								
4	Perkantoran	13,70	13,20	13,45	2,57	3,57	3,07		
	Komplek SETDA Jl.Jend.A.Yani No.32 Temanggung								

2. Menghitung Indeks			
Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	13,98	40,00	0,3494
SO2	9,09	20,00	0,4547
Rata-Rata			0,4020
Indeks Udara			<b>83,22</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Udara di Tahun 2017 83,22 melebihi target Nasional yaitu 82,00

### 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

#### Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
IKTL	74,29	74,28	74,28	74,29	74,29

#### Target IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

IKTL	Capaian 2018	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah

dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. IKTL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

Keterangan :

*IKTL* = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

*ITH* = Indeks Tutupan Hutan

*IPH* = Indeks Performance Hutan

*IKT* = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

*IKBA* = Indeks Konservasi Badan Air

*IKH* = Indeks Kondisi Habitat

#### Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Tutupan lahan merupakan Penampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan ITH ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan

dalam penghitungan ITH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah

administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Penghitungan indeks tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Penghitungan indeks tutupan hutan menggunakan rumus:

$$TH = \frac{LTH}{LWP}$$

**Keterangan :**

TH = Tutupan Hutan

LTH = Luas Tutupan Hutan

LWP = Luas Wilayah Provinsi

Kemudian dilakukan konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah provinsi melalui persamaan sebagai berikut:

$$ITH = 100 - \left( (84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

**Keterangan :**

ITH = Indeks Tutupan Hutan

TH = Tutupan Hutan

**Capaian IKTL Tahun 2013**

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2013	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	28,093
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

**Keterangan:**

- Luas Wilayah : 87.065,00 Ha
- Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan : 28,093Ha
- Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha
- Luas Semak Belukar : 740,01 Ha



$$TH = \frac{(54.921,56 + 28,093 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,62$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,62)) \times \frac{50}{54,3} = 74,29$$

#### CAPAIAN IKTL TAHUN 2014

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2014	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	25,023
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan:

- Luas Wilayah : 87.065,00 Ha
- Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan : 25,023 Ha
- Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha
- Luas Semak Belukar : 740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 25,023 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,62$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,62)) \times \frac{50}{54,3} = 74,28$$

#### CAPAIAN IKTL TAHUN 2015

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2015	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	25,023
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan:

- Luas Wilayah : 87.065,00 Ha
- Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan : 25,023 Ha

- Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha
- Luas Semak Belukar : 740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 25,023 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,62$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,62)) \times \frac{50}{54,3} = 74,28$$

### Capaian IKTL Tahun 2016

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2016	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	28,093
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan:

- Luas Wilayah : 87.065,00 Ha
- Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan : 28,093 Ha
- Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha
- Luas Semak Belukar : 740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 28,093 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,62$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,62)) \times \frac{50}{54,3} = 74,29$$

### Capaian IKTL Tahun 2017

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2017	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	28,093
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73

7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan:

- Luas Wilayah : 87.065,00 Ha
- Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan : 28,093 Ha
- Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha
- Luas Semak Belukar : 740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 28,093 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,62$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,62)) \times \frac{50}{54,3} = 74,29$$

#### IKTL Tahun 2018

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2018	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	67,86
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan:

- Luas Wilayah : 87.065,00 Ha
- Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan : 67,86 Ha
- Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha
- Luas Semak Belukar : 740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 67,86 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,67$$

$$IKTL = 100 - (84,3 - (63,67)) \times \frac{50}{54,3} = 74,33$$

### Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No	Kab./Kota	Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Indeks Penc. Udara	Indeks Penc. Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	Temanggung	772.289	870,65	83,50	30	74,33	63,78

#### 4) Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki dokumen lingkungan dibagi Total kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan di Kabupaten Temanggung

#### Capaian Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kegiatan Dan/Atau Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan					740
Kegiatan Dan/Atau Usaha Di Kabupaten Temanggung					1662
Persentase ( % )	-	-	-	-	44,52

#### Target Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Uraian	Capaian 2018	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan Dan/Atau Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	1012	-	-	-	-	-
Kegiatan Dan/Atau Usaha Di Kabupaten Temanggung	1934	-	-	-	-	-
Persentase ( % )	52,33	54,40	56,40	58,45	60,50	62,73

#### 5) Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan

terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

**Capaian Proporsi Luas Lahan kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian S.d Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	Na	Na	Na	Na	Na

**Target Proporsi Luas Lahan kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung tahun 2018-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	Na	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067

Formulasi Perhitungannya : Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis.
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis.
3. Kebakaran hutan.

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing

kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian

tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut:

#### Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50				2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70			4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35			4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11				3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21			2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04				2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64			2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11			2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06		573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45		411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66		523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58			372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41		722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83			696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36			620.94	3,769.24
16	Kranggan			2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat		13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36				980.15	3,324.84
19	Tretep			2,800.32	828.99		93.90	3,723.21
20	Wonobojo			4,008.03			256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52

Sumber: Inventarisasi Kekritisian Lahan TA 2017 Kab. Temanggung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar 8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha.

#### 1. Faktor Pendorong

Faktor penyebab timbulnya lahan kritis merupakan masalah yang cukup kompleks mengingat keberadaannya muncul sebagai akibat dari interaksi manusia dalam mengelola lahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya campur tangan manusia dalam memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah melebihi daya dukungnya sehingga lahan tersebut menjadi kurang produktif atau rusak. Salah satu indikator kerusakan tersebut adanya erosi tanah.

Faktor pendorong munculnya lahan kritis adalah

- ✓ Kekeringan
- ✓ Erosi tanah karena kurangnya tutupan vegetasi
- ✓ Pengelolaan lahan yang kurang memerhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan, petani dalam penggunaan dan pengolahan tanah di area lereng gunung yang tidak

sesuai dengan kaidah pertanian ramah lingkungan, sehingga menyebabkan meluasnya kerusakan lahan

- ✓ Masuknya material yang dapat bertahan lama ke lahan pertanian, misalnya plastic
- ✓ Masuknya zat pencemar (misal pestisida dan limbah pabrik) ke dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur.

Faktor pendorong harus dilakukannya pengelolaan lahan kritis adalah semakin meluasnya kerusakan lahan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lahan, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat erosi dan berkurangnya tutupan lahan, penurunan debit sumber mata air.

## 2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam penanganan lahan kritis ini adalah

- ✓ Penanganan lahan kritis masih bersifat sektoral, kurang terpadu
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air serta budaya masyarakat dalam penggunaan dan pengolahan tanah di area lereng gunung yang sulit untuk diubah.

### Strategi dan Kebijakan

Strategi			Kebijakan Operasional
Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang	
Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi</li> <li>✓ Rehabilitasi sarana prasarana konservasi yang sudah ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sosialisasi, kegiatan konservasi teknik dan vegetasi</li> <li>✓ Rehabilitasi sarana prasarana konservasi yang sudah ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Koordinasi dengan OPD terkait untuk menangani lahan kritis secara terpadu dan berkelanjutan terkait dengan merubah cara pengelolaan lahan dan jenis vegetasi dengan melihat masalah soial, ekonomi dan budaya masyarakat</li> <li>✓ Menetapkan sabuk hijau bantaran sungai</li> </ul>

**6) Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, Formulasi perhitungan : Jumlah kasus lingkungan / Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti x 100%.

**Capaian Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**

Indikator Kinerja	Capaian S.d Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus Lingkungan	2	1	9	6	9
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	2	1	9	6	9
Persentase (%)	100	100	100	100	100

**Target Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2018-2023**

Indikator Kinerja	Capaian 2018	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Lingkungan	14	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	14	-	-	-	-	-
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

**7) Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan**

Yang dimaksud dengan Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan



pembangunan berkelanjutan.

Tabel Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK)

**Capaian Sekolah Berwawasan Lingkungan**

Indikator Kinerja	Capaian S.d Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Sekolah Adiwiyata	-	23	53	104	134
Persentase (%)	-	-	-	-	-

**Target Sekolah Berwawasan Lingkungan Tahun 2018-2023**

Indikator Kinerja	Capaian 2018	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah Adiwiyata	183	10	10	10	10	10
Persentase (%)	24,60	-	-	-	-	-

Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Berdasarkan tabel diatas, setiap tahun jumlah sekolah berwawasan lingkungan meningkat (Total jumlah sekolah di Kab. Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA negeri dan swasta 744 sekolah) , menunjukkan bahwa program tersebut sangat bermanfaat dan diminati oleh sekolah-sekolah untuk mewujudkan peningkatan perbaikan lingkungan dan pemahaman tentang upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan secara berkesinambungan (sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan berkegiatan).

**8) Persentase penghargaan di bidang lingkungan hidup**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	% Adipura	100	100	100	100	100
2	% Adiwiyata	100	100	100	100	100
	– Jml penghargaan	14	9	9	6	3
	– Jml sekolah yang mengikuti penilaian	14	9	9	6	3
3	% Kalpataru		100			
	– Jml penghargaan		1			
	– Jml yang mengikuti penilaian		1			

4	% Proklamasi	100	100	-	-	-
5	% Proklamasi					
	Rata - rata %					

Sumber . Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan hidup.

Berdasarkan tabel diatas beberapa penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklamasi (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim

#### **Tabel jumlah sekolah yang mendapat penghargaan**

Tingkat	Jumlah Sekolah
ASEAN	1
MANDIRI	2
NASIONAL	17
PROVINSI	25

#### **9) Persentase sampah Tertangani**

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. di sumber sampah sampah terpilah menjadi organik dan non organik. Sampah organik dikompos menjadi pupuk organik atau kompos, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dll. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau container sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA.

Persentase sampah tertangani di Sumber

Yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui Tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R atau pada bank sampah terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

**Tabel Daya Tampung TPS Per 1000 Penduduk**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah TPS	139	164	430	437	437
Jml. Daya Tampung TPS	47,450	48,259	50,779	48,049	48,172
Jml. Penduduk	731,911	738,916	760,297	768,297	772,289

Sumber : data dinas Lingkungan Hidup 2018

**Tabel Prosentase Pengelolaan Sampah Di Sumber Sampah**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sampah terkelola di TPS 3R (%)	45,36	44,73	41,20	41,47	46,54
2	Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah (%)	8,72	10,53	11,76	13,26	15,83

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup diolah Data tahun 2018

Timbulan sampah tertangani diperkotaan melalui TPS 3R rata-rata 40%, hal ini disebabkan adanya pengelolaan sampah melalui bank sampah dan kesadaran masyarakat pengelolaan sampah yang telah berjalan dengan baik. Penanganan sampah disumber sampah melalui TPS 3R dan Bank Sampah terhadap SPM (Permen PU No. 14 Tahun 2010) masih dibawah SPM (sistem penanganan sampah di perkotaan) sebesar 70 %.

Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), penangkapan dan pemanfaatan gas metan, pengelolaan lindi.

Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, madiri dari sumber langsung ke TPA.

Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan.

**Tabel Prosentase Pengelolaan Sampah Di TPA**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah sampah terkelola di TPA (%)	10,48	10,57	11,23	9,80	10,89

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup diolah Data tahun 2018

### Persentase Pengoperasian TPA

Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penangan gas metas.

### Tabel Prosentase Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengoperiasian TPA (%)	60	70	70	70	60

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup diolah Data tahun 2018

### Target Persentase Sampah yang Tertangani Tahun 2018-2023

No	Uraian	Capaian 2018	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Sampah yang Tertangani (Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung)		31,90	33,54	35,04	36,70	38,20

Penangan sampah di TPA rata-rata baru berkisar 10 %, hal ini baru bisa menangani pada pemilahan sampah plastic dan organic yang berupa daun untk dikompos, penganganan gas metan masih rendah. Secara keseluruhan penanganan sampah di TPA baru mencapai 70% saja atau setra dengan SPM. Luasan TPA Sanggrahan 4,72 ha dengan umur teknis sampai dengan tahun 2020, hal ini memicu pengelolaan sampah yang belum memadai.

### 10) Cakupan Pelayanan Persampahan

Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui pemda dan swasta terhadap jumlah keseluruhan desa dan kelurahan.

#### Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta	-	-	-	5	5	5
2	Jumlah desa dan kelurahan terlayani pemda	-	73	78	81	81	83
3	Persentase (%)	-	25,26	26,98	29,76	29,76	30,44

#### Target Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2018-2023

No	Uraian	Capaian 2018	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta	5					
2	Jumlah desa dan kelurahan terlayani pemda	83					
3	Persentase (%)	30,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

## 11) Tersedianya fasilitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang memadai

Fasilitas sarana dan prasarana yang menadawahi dalam pengeloaan perampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa mengenakan baran-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah. Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil picuk up, dump truck, arm roll truck. Berikut disajikan tabel sarana prsarana persampahan.

### Daftar Inventarisasi Aset

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Alat Berat	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	16	Unit	7 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	6	Unit	Baik
4	Pick Up	8	Unit	4 Rusak / DPU
5	Sepeda Motor	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	27	Unit	4 Rusak Berat
7	Gerobag Sampah	55	Unit	9 Rusak
8	Kontainer Sampah	27	Buah	3 Rusak

Sumber : Data Tahun 2018 Dinas Lingk. Hidup

Data sarana dan sarana persampahan yang ada belum mencerminkan kebutuhan dalam penanganan pengeleloan persmpahan yang baru mencapai 30 % dari total area cakupan se-kabupaten. Kebutuhan sarana prasarana angkutan dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang cukup akan memenuhi target pengelolaan sampah minimal 80% sesuai target nasional minimal 78%.

Guna mencukupi kebutuhan pelayanan persampahan secara bertahap dibutuhkan sampai dengan tahun 2025 :

Sebanyak 50 TPS 3R/TPST, 30 dump truck, 15 armroll truk, 540 becak sampah/roda tiga. (sumber data: laporan akhir manajemen persampahan 2011 – 2038)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Ir. MA AGUS PRASODJO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600829 198903 1 004